

# FIQH WAKAF

## Wakaf

Harta dibawa Mati



**H. MAIRIJANI**  
**MUHAMMAD YASSIR FAHMI**

# **FIQH WAKAF**

## **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **FIQH WAKAF**

**H. MAIRIJANI  
MUHAMMAD YASSIR FAHMI**



**Poliban Press**

## **FIQH WAKAF**

### **Penulis:**

**H. Mairijani; Muhammad Yassir Fahmi**

### **ISBN:**

**978-623-7694-79-3**

### **ISBN Elektronik:**

**978-623-7694-80-9 (PDF)**

### **Editor dan Penyunting:**

Faris Ade Irawan

### **Desain Sampul dan Tata letak:**

Rahma Indera; Eko Sabar Prihatin

### **Penerbit:**

**POLIBAN PRESS**

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

no.004.098.1.06.2019

Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

### **Redaksi:**

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,  
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp: (0511)3305052

Email: [press@poliban.ac.id](mailto:press@poliban.ac.id)

### **Diterbitkan pertama kali oleh:**

Poliban Press, Banjarmasin, Januari 2022

## **Kata Pengantar**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga kita senantiasa berada dalam kebaikan dan kemaslahatan di atas tuntunan syariat *diinul Islam*. Dengan aturan dan tuntunan tersebut, bukan hanya untuk menggapai kebahagiaan di dunia tetapi juga kabahagiaan di akhirat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Atas jasa beliaulah cahaya Islam dapat menyinari kehidupan manusia dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah-sunnahnya.

Buku ajar ini sebagai salah satu usaha untuk melengkapi pegangan yang dipergunakan dalam perkuliahan Fiqh Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Politeknk Negeri Banjarmasin. Semoga buku ajar ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memahami asas hukum wakaf menurut hukum Islam dan undang-undang wakaf.

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Joni Riadi, ST., MT, Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin.
2. Bapak Nurmahaludin, ST., MT, selaku Ketua P3M Politeknik Negeri Banjarmasin.
3. Ibu Nailiya Nikmah, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
4. Bapak H. Muhammad Yassir Fahmi, S. Pd. I, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Penyusun menyadari buku ajar atau modul ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi perbaikan buku ajar ini. Akhirnya, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya. *Jazâkumullâh khairal jazâ'*.

Sekali lagi mudah-mudahan buku ajar ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja, baik mahasiswa, akademisi, praktisi maupun nazir dalam memberdayakan wakaf di Indonesia, *Amin yâ rabbal 'âlamîn*.

Banjarmasin, Agustus 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Definisi Wakaf .....	1
A. Definisi Wakaf .....	1
B. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Wakaf .....	4
C. Definisi Wakaf Menurut Undang-Undang Beberapa Negara ....	7
D. Definisi Wakaf "Charity" Dalam Pandangan Barat .....	8
Bab 2 Hukum Wakaf.....	11
A. Dasar Hukum Wakaf .....	11
B. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	15
C. Macam-Macam Wakaf.....	29
D. Keabsahan Wakaf .....	33
E. Implikasi <i>Shighat</i> (Pernyataan/Ikrar) Dalam Wakaf .....	36
Bab 3 Sejarah Wakaf.....	39
A. Sejarah Wakaf Dimasa Rasulullah Dan Para Sahabat.....	39
B. Sejarah Wakaf Di Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah..	42
C. Sejarah Perkembangan Wakaf Di Indonesia.....	45
D. Peraturan dan Undang-Undang Wakaf.....	50
E. Tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	63
Bab 4 Tata Kelola Wakaf .....	67
A. Tata Cara Perwakafan .....	67
B. Ketentuan Dewan Nazhir .....	77
C. Badan Hukum/Organisasi Nazhir.....	83
D. Nazhir Wakaf Berbentuk Yayasan.....	86
E. Manajemen Nazhir Mengelola Wakaf.....	91

Rukun Bab 5 Wakaf Kontemporer .....	96
<b>A.</b> Harta Wakaf Kontemporer .....	96
<b>B.</b> Cara Produktivitas Wakaf Kontemporer .....	100
<b>C.</b> Wakaf Produktif Di Beberapa Negara .....	103
<b>D.</b> Potret Wakaf Produktif Di Indonesia.....	110
Daftar Pustaka .....	124

# BAB 1

## DEFINISI WAKAF

---

### Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan definisi wakaf
2. Mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip wakaf
3. Mampu menjelaskan perbedaan substansi wakaf menurut ulama mazhab
4. Mampu menjelaskan filosofi wakaf dalam pandangan Barat

### A. DEFINISI WAKAF

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*wakafa*” yang berarti ”menahan/berhenti/diam di tempat/ atau berdiri”, para ahli fiqh juga sering menggunakan dengan terminologi ”*habistu*” yang artinya tertahan/terhalang, terkadang juga menggunakan kata “*at-tasbil*” yang artinya berderma untuk sabilillah. Secara gramatikal penggunaan kata yang benar adalah *waqafu*, semakna dengan *habistu*. Dalam kamus Al Wasith dinyatakan bahwa *al habsu* artinya *al-man’u* (mencegah atau melarang). Misalnya dalam kalimat *habbasa al faras fisabilillah* (ia mewakafkan kudanya di jalan Allah).

Dalam kamus Taj Al Arus, Mundzir Qahaf menyatakan penyebutan wakaf memiliki sinonim dengan kata *al man’u* (mencegah) dan *al imsak* (menahan), kebalikan dari *takhliyah* (membiarkan). (Qahaf, n.d.)

Kata lain yang dapat pula dipakai dengan maksud mewakafkan adalah *sabbala* maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu *fisabilillah* (dipergunakan manfaatnya di jalan Allah).(Abdurrahman, 1994)

Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf secara beragam, menurut Al Minawi mendefinisikan wakaf dengan

”menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.(Minawi, 1990b)

Menurut ulama Hanafiyah wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya dan menurut ulama Syafi’iyah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa adanya campur tangan wakif dan lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan yang mana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Latifah & Jamal, 2019)

Menurut ahli fiqih bahwa kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. (W. A. Zuhaili, 1989)

Sedangkan dalam kamus Lisanul ‘Arab disebutkan bahwa wakaf adalah “Apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf.”

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”. (Kabisi, 2004).

Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk ‘an al-tamluk min al-ghair*). Kata “harta milik” maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap tanah yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (*‘an al-tamluk min al-ghair*)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak

boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya jual beli, hibah atau jaminan.

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum". (Qahaf, 2008).

Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh masyarakat sejak dahulu, demikian juga pekuburan, mata air, jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat lainnya. (Huda, 2015)

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum). (Dahlan, 1997)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah melepaskan sebagian dari harta miliknya untuk keperluan umum dan peribadatan. Berarti tanah tersebut tidak boleh dijadikan objek transaksi, hanya manfaat atau hasilnya yang boleh diambil sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

Jadi prinsip wakaf meliputi:

- 1) Menahan harta dari konsumsi atau dipergunakan secara pribadi
- 2) Adakalanya tetap dan tidak bisa bergerak, seperti tanah, dan adakalanya berupa benda bergerak, seperti buku, mushaf Al Qur'an, kendaraan atau uang, mobil ambulance
- 3) Melestarikan harta dan menjaga keutuhannya
- 4) Berulang-ulang manfaatnya dan kelanjutannya
- 5) Jalan kebaikan untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya.

## **B. PANDANGAN ULAMA MAZHAB TENTANG WAKAF**

Walaupun pemahaman wakaf sudah di kenal dalam khazanah hukum Islam dan para ulama-ulama berbagai mazhab sepakat tentang hukumnya, tetapi ada beberapa perbedaan pandangan dalam sebahagiannya, misalnya:

### 1. Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah

Asy Syarakhsi mendefinisikan wakaf adalah “Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksudnya penyebutan kata *habs* tersebut adalah menahan harta wakaf di bawah kepemilikan wakif dan membatasi harta tersebut dari kepentingan pribadi wakif, misalnya jual beli, hibah atau jaminan. (Syarakhsi, 1987)

Ibn Abidin mendefinisikan wakaf dengan istilah “Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut walaupun secara global. Maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari wakif. (Hafsaki, n.d.)

Menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf akad *ghair lazim*, maksudnya wakaf bersifat sementara sehingga wakif suatu saat akan menguasai kembali barang yang ia wakafkan.

Sedangkan menurut Abu Yusuf murid dari Imam Abu Hanifah, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan menahan suatu benda menjadi milik Allah dan memberikan manfaat dari harta tersebut untuk siapa saja yang membutuhkannya.

Sedangkan Al Murghiny mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta di bawah kepemilikannya, serta mensedekahkan manfaatnya untuk orang lain.

Jadi secara umum bahwa ulama-ulama mazhab hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materinya dari kepemilikan wakif dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebaikan. Sehingga kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik wakif, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada asset hartanya. Dengan demikian, bila wakif menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hal ini wakaf mirip transaksi pinjam meminjam (*'ariyah*) karena pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan mentasarrufkan manfaat dari harta tersebut, kecuali jika *waqif* mewasiatkan barang tersebut untuk diwakafkan, maka barang itu menjadi lazim, sebagaimana yang terjadi pada wasiat terhadap manfaat suatu barang. (Minawi, 1990)

## 2. Dalam pandangan Mazhab Malikiyyah

Menurut Muhammad bin Arafah Al Maliki bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu sampai pada batas waktu tertentu, dengan tetap menjaga benda wakaf di tangan pemiliknya (Khursyi, 1899)

Adapun menurut Ibrahim al Mishri bahwa wakaf adalah apa-apa yang dimanfaatkan dengan tetap menjaga bendanya secara utuh sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dari definisi ulama mazhab Malikiyyah ini maka dapat dipahami bahwa menurut mereka wakaf boleh dibatasi waktu sebagaimana yang ditentukan *waqif* pada saat akad (*shighat*) wakaf itu berlangsung. (BI, 2016)

3. Dalam pandangan Mazhab Syafi'iyah

Di kalangan mazhab Syafi'iyah, misalnya Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin Al Qalyubi menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan Al Syarbini, Ramli al Kabir, Ibn Hajar al Haitami dan Syaikh Umairah memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama.

Al Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Minawi, 1990)

Berdasarkan definisi di atas bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya serta menjaga kekekalan materi bendanya (*al 'ain*) dengan cara menyerahkan kepada nadzir sesuai ketentuan syariah. (BI, 2016)

4. Dalam pandangan Mazhab Hanabilah

Ibn Qudamah mendefinisikan wakaf dengan menahan asalnya dan memberikan hasilnya. (Qudamah, 1972) senada dengan apa yang dikatakan oleh Syamsuddin Al Maqdisyi bahwa wakaf adalah sesuatu yang asalnya bertahan dan manfaatnya bisa diberikan.

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab hanabilah paling mendekati dengan apa yang dijelaskan dalam hadist Umar bin Khatab pada saat beliau meminta pendapat Rasulullah tentang tanah di Khaibar.

### **C. DEFINISI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG BEBERAPA NEGARA**

Begitu lamanya budaya wakaf, maka di beberapa negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, wakaf sudah menjadi semacam media untuk mensejahterakan rakyat, karena dari wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana yang abadi dan dapat berkembang, guna kepentingan masyarakat umum. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaatan yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan.

Dalam Undang-undang Ahwal Asy Syakhshiyah negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai “Penahanan harta yang secara legal kemudian menjadi milik Allah SWT, dan mensedekahkan manfaatnya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah “Menahan/menjaga harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian.

Dalam Undang-undang India wakaf adalah “Menghususkan harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secara abadi/kekal dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan, dan sosial.

Definisi wakaf menurut Undang-undang Kuwait yaitu menahan harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sesuai dengan aturan yang berlaku. (Huda, 2015).

Adapun dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, wakaf dimaknai lebih luas dan komplit, yaitu dengan merangkul keempat titik temu pendapat ulama empat mazhab, yaitu mazhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (RI, 2004c)

#### **D. DEFINISI WAKAF "CHARITY" DALAM PANDANGAN BARAT**

Sekalipun tidak mengenal istilah wakaf dan habas, orang-orang Barat mempunyai sebutan dengan istilah *charitable trust* dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit.

Pemaknaan yang hampir sama dengan wakaf adalah *endowment* yang dalam istilah bahasa inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk isteri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata *foundation*, menurut kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endowment*. Dengan pengertian ini, maka *foundation* bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum, misalnya sosial, budaya dan lain-lain.

Selain kata *foundation* dan *endowment* untuk menyatakan wakaf di Barat juga digunakan istilah *trust* yang mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang dan mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi

seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan umum. Kemudian penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) mempunyai makna untuk orang lain atau melakukan kebaikan bagi orang lain. (Qahaf, n.d.).

*Endowment* digunakan untuk menunjukkan setiap harta yang diberikan kepada yayasan sosial. Pemberian harta ini adakalanya untuk digunakan sesuai keperluan yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun penggunaannya mengakibatkan habisnya harta itu atau dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, sehingga bisa dipergunakan lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa *endowment* terdiri dari sebagian pemberian wakaf sosial dan subsidi biasa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Kata *foundation* sendiri menurut kamus Stroud Judicial Dictionary, menunjukkan adanya harta yang dititipkan atau dimiliki oleh badan hukum dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Maka *foundation* sebenarnya merupakan yayasan atau suatu badan yang kekuatan hukumnya berdiri sendiri, terlepas dari pemilikinya. *Foundation* biasa dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan harta milik pribadi untuk digunakan bagi kepentingan umum. Singkatnya yayasan (*foundation*) merupakan badan atau organisasi non-pemerintah yang dikelola oleh beberapa dewan pengurus atau orang yang diberikan wasiat dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, tetapi pendanaannya banyak disubsidi oleh pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum. Ada empat jenis yayasan (*foundation*) dan hanya satu yayasan saja yang meminta subsidi dana dari kelompok masyarakat tertentu baik di kota maupun di desa. Sedangkan tiga lainnya menerima subsidi dana dari sekelompok kecil yang biasa terdiri dari para pendirinya.

Dengan demikian, yayasan merupakan badan wakaf sosial, sekalipun memang tidak semua hal yang ada didalamnya berorientasi sosial. Hal ini dikarenakan adanya persekutuan wakaf. Persekutuan wakaf ini berasal dari hasil pengembangan harta wakaf itu sendiri.

Semua persekutuan wakaf mempunyai pokok wakaf produktif dan konsumtif untuk merealisasikan tujuannya, ini menunjukkan bahwa persekutuan wakaf subsidi dananya diperoleh dari hasil pengembangan harta wakaf dan pengelolaannya dipegang oleh pengurus yang ditunjuk oleh pendiri yayasan.

Sedangkan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba (*non-profit corporation*) kebanyakan mempunyai harta wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun juga banyak yang meminta subsidi dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan, organisasi budaya dan organisasi sosial. Barangkali kenyataan inilah yang membedakan antara badan hukum yang tidak berorientasi pada profit dengan yayasan. Perbedaan ini pula yang menunjukkan perbedaan dalam pengelolaannya, dimana badan hukum *non-profit* pengelolaannya banyak bergantung pada pendiri dan anggota, sehingga kebanyakan sistem kepengurusannya diproses melalui pemilihan, seperti yang terjadi pada organisasi keagamaan dan perwakilan. (Huda, 2015).

**Soal:**

1. Sebutkan definisi wakaf secara bahasa !
2. Sebutkan definisi wakaf secara istilah ?
3. Jelaskan prinsip-prinsip wakaf !
4. Apa saja titik perbedaan pandangan tentang wakaf dari para ulama mazhab !
5. Walaupun istilah wakaf hanya dikenal dalam khazanah hukum Islam, tetapi pada hakikatnya dunia Barat juga sudah mengaplikasikan nilai wakaf, jelaskan bagaimana bentuknya!

# BAB 2

## HUKUM WAKAF

---

### Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan dasar hukum wakaf
2. Mampu mengetahui rukun wakaf
3. Mampu menjelaskan syarat-syarat wakaf
4. Mampu menjelaskan keabsahan wakaf
5. Mampu menjelaskan implikasi shighat (pernyataan/ikrar) dalam wakaf

### A. DASAR HUKUM WAKAF

Walaupun al Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasri' wakaf secara substantif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang infak dan sadaqah jariyah. (Praja, 1995, pp. 7-8) Jadi istilah "wakaf" dianggap semakna dengan sadaqah jariyah, al-habs. (Mubarak, 2008: 8-9)

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ali Imron ayat 92 : "Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

Maksud dari ayat ini menurut para mufassir bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah ketika mendengar ayat ini, maka beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintainya, yaitu Beiruha' "Sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya", lalu Rasulullah menasehatinya agar kebun itu dijadikan sebagai wakaf. Maka Abu Thalhah mengikuti nasehat Rasulullah. Abu

Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah. Dengan demikian ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf. (Ubaid, 1991, p. 552)

Ayat-ayat lain juga banyak yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain :

- a.** Al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 77: "Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu ruku', sujud, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Al-Qurthubi mengartikan "berbuat baiklah kamu" dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah "mudah-mudahan kamu sekalian beruntung" adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.
- b.** Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 267: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji..." dan ayat 267 : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah bagian yang baik-baik dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kami keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk diantaranya yang kamu nafkahkan."

Konsep penyebutan khair (al-Hajj, 22: 77), infaq (al-Baqarah, 2: 267) dan birr (Ali Imran, 3: 92) semakna dengan wakaf.

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substantif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk infak dan amal

jariyah yang bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi sesama. (Huda, 2015, pp. 29-31)

Adapun dasar amalan wakaf yang terdapat dalam hadist Nabi, antara lain:

- a.** Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya, “Apabila anak manusia meninggal dunia maka maka terputuslah amalnya, kecuali tiga macam amalan yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan untuk orangtuanya. (Muslim, 1983, p. No. 1255) Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf”.
- b.** Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, yang menceritakan bahwa ada sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasihat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu?”, Rasulullah berkata, “kalau engkau mau, engkau tahan asalnya dan engkau bersedekah hasilnya”, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. (Bukhari, t.th)

Hadis Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Berdasarkan hadits ini, jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi, ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (ja'iz), karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek nazar seseorang. (Hasan, 1984, p. 200)

Dari hadis perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a)* Harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, baik dengan diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
- b)* Harta wakaf terlepas dari kepemilikannya wakif (orang yang berwakaf).
- c)* Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
- d)* Harta wakaf dapat dikuasai kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
- e)* Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Menurut al Qurtubi mayoritas sahabat Nabi SAW pernah mempraktikkan wakaf di Mekkah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Fatimah, Zubair, Amr bin Ash dan Jabir. Menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya adalah sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari Anshar mempraktikkan sedekah muharramat yang disebut wakaf. (Qurtubi, 1997, p. 339)

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah mengatakan: "Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezki, kecuali pasti pernah mewakafkannya". (Qudamah, 1348 H, p. 185)

Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak seorang pun yang tidak mengenalnya. (Hazm, 1351 H, p. 180)

Dari berbagai referensi di atas menunjukkan secara eksplisit bahwa pentasri'an institusi wakaf dalam Islam berdasarkan dalil dan dasar yang sangat kuat baik secara redaksional maupun aplikasi yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.

## **B. RUKUN DAN SYARAT WAKAF**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. (Ali, 1988)

Secara etimologi rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sedangkan secara terminologi fiqh, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu atau penyempurna sesuatu atau rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. (Prihantini & dkk, 2005)

Dalam persoalan wakaf, perbedaan terjadi terkait dengan rukun wakaf, perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah menganggap bahwa rukun wakaf hanyalah shighat/lafadz, sedangkan jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam (ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Zaidiyyah dan Hanabilah) menganggap bahwa rukun wakaf yaitu wakif (orang yang berwakaf), mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), mauquf bih (barang/harta yang diwakafkan), shighat/lafadz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf (ikrar wakif). (Kabisi, 2004). Jika melihat kepada aturan Undang-Undang di Indonesia,

maka saksi dan nadzir (pengelola wakaf) juga menjadi unsur/rukun dalam wakaf.

Walaupun pendapat mazhab Hanafi menganggap bahwa rukun hanya ijab dan kabul, tetapi bukan berarti bahwa apabila objek dan para pihak yang berakad tidak terpenuhi akad dapat terlaksana, para ahli hukum Hanafi mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan terjadi hanya dari sudut pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Sedangkan Musthafa Az Zarqa berupaya menggabungkan keduanya. (Mairijani dkk, 2020)

Unsur-unsur/rukun wakaf tersebut menurut ulama (mazhab malikiyah, syafi'iyah, zyaidiyah, dan hanabilah) wajib ada. Apabila tidak maka tidak sah atau tidak memiliki implikasi hukum. (Taufik, 2005)

Masing-masing rukun (unsur) akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

Adapun syarat-syarat dari rukun wakaf antara lain:

1. Syarat wakif (orang yang berwakaf)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 1 angka 2, Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Adapun syaratnya, antara lain:

- a. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Karena itu, seorang pe-wakif harus

memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.

- b. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna/cakap. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- c. Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.

Mengenai kecakapan bertindak dalam buku fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yakni baligh dan rasyid. (Prihantini & dkk, 2005) Baligh dititik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 menyebutkan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun dianggap dewasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun maksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dapat dilaksanakan wakaf dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin orang yang memberi hutang. Untuk wakif disyaratkan orang merdeka, harta itu milik sempurna orang yang berwakaf, baligh dan berakal, cerdas.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan

hukum. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. (Pemerintah RI, 2004)

2. Syarat mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, wakif bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya (Zuhaily, 1985: 189).

a. Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

b. Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki

Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memanfaatkannya.

c. Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT

Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang non muslim, secara umum para ulama memperbolehkan.

d. Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya

Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.

Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari

penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan

### 3. Syarat mauquf bih (barang/harta yang diwakafkan)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya. (W. A. Zuhaili, 1989) Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah:

a. Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:

1. Benda yang diwakafkan harus benda tetap.

2. Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.

3. Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
  4. Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.
- b. Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan *wakif* sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa penggadaianya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
- c. Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh *wakif* yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

Maukuf bih dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik wakif. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak atau bisa kedua-duanya. Mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta yang tidak bergerak sebagai objek wakaf, sementara Hanafiyah dan Malikiyyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.

Dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi : benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Dalam Pasal 16 menyebutkan, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun

yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17 menyebutkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari hak milik atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, hak milik atas satuan rumah susun. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminkan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah yaitu hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak atas

tanah tersebut yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undang. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian, maka tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan, dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan 'iqar

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim*. Yang dimaksud dengan *mal mutaqawwim* adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syari'at (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya al-Qur'an, al-Hadist dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus 'iqar (benda tidak bergerak) misalnya hak atas tanah, bangunn atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diambil manfaatnya, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf alaih dan pahala bagi wakif yang mana di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyebutkan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. (W. Zuhaili, 2008)

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatakan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak diharamkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lain-lain. (Prihantini & dkk, 2005).

Dari syarat di atas dapat dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus, misalnya seseorang yang mewakafkan lahan perkebunannya, manfaat yang diambil secara terus menerus adalah buah yang dihasilkan dari pohon yang ada di perkebunan tersebut.

- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan bagi benda wakaf berupa tanah harus pasti batas-batasnya.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu.

Mengenai harta yang dapat diwakafkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur dalam pasal 15 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban. Persyaratan milik sempurna barang yang diwakafkan disepakati para ulama.
- d. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. (Prihantini & dkk, 2005)

Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak.

Menurut ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: (Prihantini & dkk, 2005)

*Pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam :

- a. Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak.
- b. Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, dan kerbau yang dipergunakan untuk bekerja.

*Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan dasar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana hadits berikut:

Dari Abu Hirairah berkata : bersabda Rasulullah SAW “Barang siapa mewakafkan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotorannya dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan”. (hadist diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari).

*Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan/ilmu yang sesuai dengan syariat Islam, seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut Ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.

#### 4. Syarat shighat/lafadz/ikrar wakaf

Sighat waqf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan.

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqafu* (saya mewakafkan), penggunaan *lafadz* ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Dan dalam Pasal 19 menyebutkan, untuk melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 30 ayat (1) pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan wakaf dengan wasiat, baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi persyaratannya yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf wasiat baru terlaksana setelah wakif meninggal dunia dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta warisa setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

5. Syarat pengelola wakaf (nazhir)

*Nazhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). (Munawwir, 1984)

*Nazhir* wakaf atau biasa disebut *nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus badan wakaf. Dalam kitab fikih masalah nazhir ini dibahas dengan judul "*al-Wilayat 'ala al-*

*waqf*” artinya penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau mutawalli. (Shan’ani, n.d.)

Dalam hal ini *nazhir* adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Anshori, 2005).

Di antara syarat-syarat *nazhir* yang harus dipenuhi adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Sudah dewasa (aqil baligh)
- c. Amanah dan dapat dipercaya
- d. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimaksud dengan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, nazhir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum, kalau nazhirnya perorangan harus berbentuk orang, sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum sesuai dengan hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 menyebutkan nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan, yaitu : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah,

mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (Pemerintah RI, 2004)

### **C. MACAM-MACAM WAKAF**

Mengenai macam-macam wakaf di dalam peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 maupun dalam penjelasan, tidak diatur. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atau tanah hak milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun jika kita lacak dalam berbagai kitab fiqh dan undang-undang maka wakaf dibagi menjadi beberapa pembagian.

#### **a) Berdasarkan substansi ekonomisnya**

Berdasarkan substansi ekonomisnya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf mesjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. (Qahaf, 2008).

b) Berdasarkan jenis barangnya

Berdasarkan jenis barangnya maka wakaf terbagi dua:

1. Wakaf tanah/tetap, berupa tanah pertanian dan bukan pertanian.
2. Wakaf berupa gedung, baik dipergunakan secara langsung seperti untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, maupun yang tidak langsung misalnya ruko, perumahan, gedung yang disewakan
3. Wakaf berupa harta bergerak, alat-alat pertanian, msuhaf al Qur'an, sajadah untuk mesjid, buku untuk perpustakaan, uang yang pokoknya tetap tapi hasil investasinya bisa dipergunakan. (Qahaf, 2008).

c) Berdasarkan cakupan tujuannya

Wakaf yang dikenal dengan syariat Islam dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam, yaitu :

- 1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri), disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf. (Suroso dan Nico Ngani 1984, 8)

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya, hadist tersebut berbunyi: "...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya

kepada para keluarga dan anak-anak pamannya.” Nampaknya wakaf semacam ini sangat bermanfaat bagi keluarga, namun kurang memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum. (Mardani, 2011)

Di beberapa negara lain pun, wakaf ahli ini disebabkan karena penyalahgunaan, akhirnya kemudian dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penyalahgunaan itu misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli.

- 2) Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam penggunaan yang mu'bah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian dari kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang lebih tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Wakaf dalam bentuk ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta pendidikan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

d) Berdasarkan kepentingannya

Berdasarkan kepentingan wakaf dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- 2) untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin.
- 3) untuk keperluan yang miskin semata-mata. (Abdurrahman, 1994) .

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah :

- a) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tetapi jika mewakafkan tanah yang dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh seluruh umat beragama, tidak mengapa.
- b) Memberikan batas waktu tertentu atau selamanya sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).
- c) Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah, contohnya buku-buku yang mengandung unsur pornografi, buku-buku yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam.(Pemerintah & RI, 2004)

## D. KEABSAHAN WAKAF

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa rukun wakaf yaitu wakaf yaitu wakif (orang yang berwakaf), mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf), mauquf (barang/harta yang diwakafkan), shighat/lafadz atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf (ikrar wakif). Khusus untuk lafadz sendiri, sering dijumpai, apakah hanya dilakukan secara lafdzi (ucapan) atau bisa dilakukan melalui perbuatan (fi’li)

### 1. Keabsahan Wakaf secara Lafdzi (ucapan)

Lafadz yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafdz-lafadz yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafadz ini terbagi menjadi dua macam: *lafadz sharih* (jelas) dan lafadz *kinayah* (samar)

#### a. Lafadz jelas

Lafadz wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafadz itu pepuler dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafadz yang termasuk dalam kelompok ini: *al-waqf*, *al habs*, *al tasbil*

Sedangkan menurut Ibn Qudamah bahwa lafadz wakaf yang sharih atau jelas ada 3 macam, misalnya waqafu, habistu, sabbaltu. (Qudamah, 1972)

#### b. Lafadz kinayah

Lafadz *kinayah* (samar) merupakan lafadz yang menunjukkan beberapa arti/makna. Bisa berarti wakaf, bisa juga bermakna lain. Lafadz sedekah atau nazar adalah kinayah (samar) jika tidak disertai dengan *qarinah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafadz ini memiliki banyak contoh, seperti *tashadduq* (bersedekah). Oleh karena kesamaran yang terkandung didalamnya, lafadz *kinayah* (samar) itu belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, selama lafadz tersebut tidak diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf.

Sebaliknya, meskipun menggunakan lafadz kinayah (samar) ia bisa menunjukkan keabsahannya apabila diucapkan dengan niat berwakaf.

2. Keabsahan wakaf secara fi'li (perbuatan)

Para fuqaha berbeda pendapat alam hal wakaf yang diberikan melalui perbuatan, semisal pemberian yang tidak mengindahkan shíghat (lafal). Perbedaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'iyah

Pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan dari orang yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa dipahami. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan shíghat (lafadz)."

Tetapi jika dalam keadaan tertentu, misalnya bisu maka isyarat dan tulisan orang bisu itu bisa disamakan dengan lafadz. Sama halnya, dengan tulisan orang yang bisa bicara yang dibarengi dengan niat wakaf.

b. Mazhab Hanafiyah

Kalangan ahli fikih mazhab Hanafi membolehkan secara mutlak wakaf masjid, meski tanpa pelafadzan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menurut mereka, segala sesuatu yang berjalan menurut adat (kebiasaan) itu sah. Sebab, dalam kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum. melakukan shalat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa ada pembedaan antara masjid wakaf atau bukan.

c. Mazhab Hanabilah

Pendapat Hanabilah Ahli fikih mazhab Hambali (Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum adalah sah, meski tanpa lafadz.

Mereka menyamakannya dengan keabsahan jual beli tanpa lafadz, yaitu jual beli dan yang cukup dengan aktivitas membayar dari satu pihak menyerahkan dari pihak lain. Hanya saja, mereka mensyaratkan adanya *qorinah* (indikasi) yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Misalnya, seseorang membangun masjid, lalu mengizinkan orang melakukan shalat di tempat itu atau membangun kuburan di atas tanah, lalu mengizinkan orang lain menjadikan tanah itu sebagai tempat mengubur.

Demikianlah, pemahaman secara tekstual dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau meriwayatkan dari Abu Dawud dan Abu Thalib tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu orang tersebut mengizinkan orang lain melakukan shalat di dalamnya dan tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mengambil sebidang tanah sebagai pekuburan, lalu mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan sejak saat itu, ia tidak mengambil kembali tanah tersebut, maka hal itu sudah dianggap wakaf.

Golongan mazhab Hambali mendasarkan pendapat mereka jika kebiasaan sudah berlaku demikian, hal itu dapat disamakan dengan orang yang menghidangkan makanan bagi tamunya. Saat itu, berarti tuan rumah telah mengizinkan tamunya untuk menikmati hidangan, tanpa harus diucapkan

d. Pendapat Malikiyyah

Secara eksplisit, fuqaha mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan perbuatan, atau tanpa lafal. Sesuatu yang

dapat mewakili fungsi shighat (ucapan). bisa disebut sebagai shíghat (ucapan) itu sendiri.

Imam Dasuqi dalam (Kabisi, 2004) mengatakan, bahwa segala apa yang bisa mewakili fungsi shighat (ucapan/lafadz) seperti mengizinkan orang sholat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap pelafadzan atau ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya.

#### **E. IMPLIKASI *SHIGHAT* (PERNYATAAN/IKRAR) DALAM WAKAF**

Sebagian besar ulama mazhab sepakat bahwa wakaf termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan qabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab oleh si wakif (orang yang berwakaf) saja. Sementara pendapat ulama lain mengatakan bahwa wakaf bukan termasuk akad sebagaimana layaknya jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, tetapi wakaf adalah termasuk dalam kategori *tasharruf* (perlakuan atas barang) atau *iqa'* (pengalihan).

Karena yang dinamakan akad adalah ikatan yang terjalin berdasarkan kesepakatan di antara dua orang atau lebih yang dapat melahirkan implikasi hukum terhadap barang/objek perjanjian. Atau akad adalah mengikat ijab (penyerahan) yang lahir dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan qabul (penerimaan) dari pihak lain yang akan melahirkan implikasi tertentu terhadap objek perjanjian.

*Tasharruf* terbagi menjadi 3 macam:

1. *Tasharruf* yang terdiri dari dua perkataan, muncul dari dua pihak, dan mengharuskan adanya kesepakatan di antara keduanya. Contohnya: jual beli (*ba'y*), ijarah (sewa-menyewa) dan lain sebagainya

2. *Tasharruf* yang terdiri dari satu perkataan, yang berasal dari satu pihak dan atas dasar keinginan sepihak. Dari sini lahirlah keharusan atas seseorang, sebagaimana keinginan dan ucapannya. Contohnya: wakaf, *talaq*, hak *syuf'ah* (menggugurkan tanggungan).
3. *Tasharruf* yang bukan merupakan ikatan di antara dua pihak dan bukan pula keinginan sepihak, tetapi ucapan yang mendatangkan implikasi *yuridis*. Contohnya: dakwaan, pengakuan dan tuduhan.

Akad termasuk dalam kategori *tasharruf*, begitu juga halnya dengan keinginan sepihak, misalnya wakaf, maka ia termasuk kategori *tasharruf*. Jadi setiap akad merupakan bentuk *tasharruf*, tetapi tidak semua *tasharruf* dinamakan akad.

Wakaf ada dua macam, *pertama*, wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum; *kedua*, wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu.

Dalam hal wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya masjid dan jembatan yang digunakan untuk umum maka cukup dilakukan proses *iqa'* (pelimpahan), bukan transaksi/akad. Karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Tidak sebagaimana umumnya yang berlaku dalam proses transaksi (akad).

Hamper semua mazhab fiqh, baik mazhab syafi'iyah, hanafiyah, malikiyah, maupun hambaliyah berpendapat bahwa jika wakaf itu ditujukan untuk umum/kalangan masyarakat luas, seperti kaum fakir miskin, untuk kepentingan masjid, jembatan dan sejenisnya, maka tidak disyaratkan adanya lafadz *qabul* (penerimaan). Semua ini merupakan dasar para fuqaha yang menunjukkan bahwa wakaf yang sulit digambarkan bentuk penerimaannya, maka cukup melalui proses *iqa'* (pelimpahan),

tidak perlu melalui proses akad yang bersifat timbal balik dari kedua belah pihak.

Berbeda halnya, dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, sebagian pendapat ulama mazhab mensyaratkan adanya *qabul* (penerimaan), sementara sebagian lain berpendapat bahwa tidak diperlukan *qabul* (penerimaan), cukup dilakukan proses *iqa'* (pelimpahan). Di antara mazhab yang mendukung akan adanya *qabul* (penerimaan) adalah mazhab syafi'iyah, sementara mazhab yang tidak mensyaratkan *qabul* (penerimaan) adalah mazhab hanafiyah, malikiyah, maupun hambaliyah.

Sedangkan menurut pendapat Al kabisi, bahwa *qabul* (penerimaan) merupakan syarat untuk bisa memiliki, tetapi bukan merupakan syarat atau kemestian dalam suatu wakaf. Hal ini dikarenakan sesungguhnya wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya dalam memerdekakan budak, tidak diperlukan *qabul* (penerimaan) dari budak yang dimerdekakan.

**.Soal :**

1. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum dari ayat Al Qur'an yang menyebutkan tentang wakaf ?
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum dari hadist Nabi yang menyebutkan tentang wakaf?
3. Sebutkan rukun-rukun wakaf dan jelaskan syarat-syaratnya ?
4. Apakah sah wakaf dilakukan secara *fi'li* (perbuatan) jelaskan?
5. Apakah wakaf mensyaratkan adanya lafadz *qabul* (penerimaan) ?

# BAB 3

## SEJARAH WAKAF

---

### **Capaian Pembelajaran:**

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan sejarah perkembangan wakaf dimasa Rasulullah dan para sahabat
2. Mampu mengetahui dan menjelaskan sejarah perkembangan wakaf dimasa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah
3. Mampu mengetahui dan menjelaskan sejarah perkembangan wakaf di Indonesia
4. Mampu mengetahui perkembangan peraturan dan undang-undang wakaf di Indonesia

### **A. SEJARAH WAKAF DIMASA RASULULLAH DAN PARA SAHABAT**

Allah menyebutkan bahwa ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia (Q.S Ali Imron: 96). Menurut pendapat yang mengatakan bahwa ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan mesjid Quba', yaitu mesjid yang dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Mesjid Nabawi yang dibangun di atas tanah

anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham, dengan demikian Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid. (Qahaf, n.d.)

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW di Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW dengan mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun mesjid.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: "Kami bertanya tentang siapa yang berwakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Anshor mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali mempraktikkannya. (Shaukani, n.d.)

Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah juga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah yang didapat dari Mukhairik seorang Yahudi yang terbunuh saat perang Uhud, sebelum kematiannya dia berwasiat untuk memberikan tanah tersebut kepada Rasulullah.

Al Hujaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa Imam ibn Syabbah menyebutkan, bahwa ketujuh kebun Mukhairik itu bernama; al-Dalaal, Barqah, al-A'waaf, al-Shaafiyah, al-Matsyab, Husna, dan Masyrabat Umm Ibrahiim.

Wakaf berikutnya berasal dari harta rampasan perang Bani Nadhir yang dimanfaatkan Rasulullah saw untuk keluarga dan keturunannya. Namun demikian, Rasulullah hanya mengambil kecukupan manfaat wakaf untuk keluarganya selama setahun, dan sisanya dibelikan peralatan perang untuk jihad di jalan Allah.

Pembagian harta rampasan seperti ketentuan tersebut berdasarkan perintah Allah dalam surat al-Hasyr (59):6. (BI, 2016)

Kemudian juga terdapat beberapa masjid yang dibangun di beberapa tempat dakwah Rasulullah saw, masjid-masjid ini disebut dengan “al Masaajid al Atsariyyah” yaitu masjid-masjid yang dibangun pada masa perjalanan dakwah Rasulullah menyebarkan Islam. Di antaranya, yaitu: masjid Nabawi, Kuba, al-Ijaabah, Bani Aniif, Bani Haraam, Bani Dinaar, Bani Zhafar, Jum’ah, dan masih banyak masjid lainnya. (Ghani, 1999)

Pada saat Rasulullah hidup, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada Abu Rāfi’ yang memiliki nama asli Ibrahim. Setelah wafat, pengelolaan wakaf diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, diserahkan kepada Ali bin Husain, seterusnya Hasan bin Hasan, Zaid bin Hasan, dan Abdullah bin Hasan, sampai kepada masa Abbasiyah. (Asqalani, 1986)

Pada tahun ketujuh Hijriyah Umar bin Khatab mewakafkan tanahnya di Khaibar, dan pada masa kekhalifahan, Umar mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli). (Qahaf, n.d.)

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin, sumur ini dikenal dengan pemiliknya bernama Raumah seorang Yahudi. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sebagai sunnah bagi para sahabat. Beliau bersabda, “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya”

(HR Nasai) karena itu Usman membeli sumur itu dan mewakafkan bagi kepentingan kaum muslimin.

Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha, setelah termotivasi dengan turun firman Allah QS Ali Imron ayat 92.

Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan hartanya di Yanbu' dan Khaibar, Mu'az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, Shafiyah binti Hayi, dan Ummu Habibah juga ikut mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah.

Zubair bin Awwam mewakafkan rumah untuk keturunannya yang tersebar di Madinah, Mesir dan Makkah, Khalid bin Walid juga mewakafkan harta dan senjata perangnya. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Sughra, bahwa Fatimah, putri Rasulullah, juga mewakafkan hartanya untuk Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib. Masih banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah lainnya yang sudah mempraktikkan wakaf. (BI, 2016)

Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah wakaf juga terjadi di masa awal-awal perkembangan Islam, yaitu Umar bin Khatab membebaskan tanah di Syam, Mesir dan Iraq, kemudian tanah tersebut tidak dibagikan tetapi dijadikan sebagai wakaf untuk umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Beliau mendasarkan kepada QS Al Hasyr ayat 7 – 10. Bagi para petani pengguna tanah ini dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak bumi. (Qahaf, n.d.)

## **B. SEJARAH WAKAF DI MASA BANI UMAYYAH DAN ABBASIYAH**

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasyiah, semua orang berduyun-duyun mewakafkan tanah mereka yang diperuntukkan bukan hanya untuk

orang-orang fakir dan miskin, tetapi sudah digunakan dalam pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji para guru, staf, beasiswa yang diambil dari hasil pengembangan harta wakaf.

Pertumbuhan wakaf di Mesir, Syam dan beberapa negara yang takluk dalam pasukan Islam pada masa Daulah Umayyah sangatlah besar. Pertumbuhan wakaf ini disebabkan oleh banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh pada saat itu. Sehingga, peruntukan hasil wakaf tidak hanya terbatas kepada fakir miskin saja, namun berkembang dalam wujud pengembangan keilmuan dan perbaikan sosial secara umum.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besarnya manfaat wakaf, maka muncullah keinginan untuk mengatur dan mengelola wakaf secara profesional.

Untuk mengawasi harta wakaf, hakim mendapatkan tugas sebagai *nazhir* yang mengawasi dan mengelola wakaf secara langsung. Taubah bin Namr adalah hakim di Mesir yang pertama kali yang menjadi *nazhir* sekaligus Hakim, yaitu pada masa Hisyam bin Abd al-Malik. Pada masa Bani Umayyah inilah pertama kali rumah sakit didirikan di Damaskus dengan menggunakan dana wakaf, yaitu pada masa Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu juga Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman. (Huda, 2015) (BI, 2016)

Adapun pada masa Dinasti Abbasiyah, lembaga wakaf juga didirikan dengan nama “Shadr al Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian pesatnya perkembangan wakaf di masa itu, sehingga hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan Pengelolaan harta

wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun Ar Rasyid, harta wakaf semakin bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai negara Islam, seperti Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. (BI, 2016)

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya.

Raja Nuruddin Asy Syahid –lah sebagai orang yang pertama kali mewakafkan tanah negara kepada yayasan dan sosial. Hal ini didasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu yang bernama Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jaiz*) dengan argumen demi memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Shalahuddin Al Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah/sekolah mazhab asy syafi'iyah, madrasah al Malikiyah, dan madrasah al Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertaniannya.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab sunni, Shalahuddin Al Ayyuby menetapkan

kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari luar maka wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli fiqh dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Al Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial. Contoh lainnya adalah wakaf untuk sarana Haramain ialah Makkah dan Madinah, seperti untuk mengganti kiswatul ka'bah oleh Raja Shaleh bin al Nasir yang membeli desa Bisus lalu beliau wakafkan untuk pembiayaan setiap tahunnya dan untuk mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbar setiap lima tahun sekali.

Perkembangan selanjutnya saat di mana wakaf menjadi sarana yang sangat penting dan menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk. Bahkan di saat itu sudah ada Undang-Undang wakaf sejak Raja Al Dzahir Bibers Al Bandaq berkuasa.

Wakaf pada masa Raja Al Dzahir dapat dibagi menjadi 3 kategori: pertama, pendapatan negara hasil wakaf bisa disalurkan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa; wakaf untuk membantu *haramain* (fasilitas Makkah dan Madinah); dan kepentingan masyarakat umum. (Huda, 2015).

### **C. SEJARAH PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA**

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal

penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan. Perkembangan modern wakaf menunjukkan bahwa wakaf juga berjasa untuk mengembangkan organisasi massa Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, pada era selanjutnya wakaf untuk perguruan tinggi juga tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang diperhitungkan. (Huda, 2015)

Direktorat Pemberdayaan Wakaf (BI, 2016) menjelaskan, bahwa sejak masa dahulu praktik wakaf telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berdasarkan ajaran hukum Islam. Para ulama di Indonesia, walaupun mayoritas menganut mazhab syafi'i, namun dalam memahami hukum wakaf juga menerima pendapat dari mazhab yang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebelum masa kolonial, perwakafan di Indonesia telah di atur berdasarkan hukum Islam, fiqh berbagai mazhab dan hukum adat.

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Misalnya Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor

1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A, yang dalam surat edaran tersebut berbunyi: “Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan kepada kantor Landrente.

Dari adanya peraturan undang-undang dan surat edaran jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf belum bisa berjalan dengan baik dan bahkan banyak aset-aset wakaf yang terlantar. (Huda, 2015)

Bahkan ditenggarai, praktik wakaf telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16. Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M. Meskipun demikian, perlu ditekankan di sini bahwa praktik-praktik yang menyerupai wakaf dilaporkan telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam ke Nusantara.

Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah perdikan, di Lombok dikenal tanah pareman. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal huma serang dan di Minangkabau ada pula tanah pusaka (tinggi). Selanjutnya, di Aceh dikenal tanah wenkeuh, yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum

seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga weukeuh ini terus bertahan hingga masa kolonial. Hasil tanah weukeuh biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah, termasuk pembangunan masjid dan meunasah.

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke 12 - 14 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan Masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419 M) dan Sunan Ampel (w.1467 M), yang kemudian diikuti oleh para tokoh Walisongo lainnya. masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya.

Praktik dan tradisi wakaf seperti di atas menyebar hampir merata di Nusantara. Jika di Jawa, wakaf dipraktikkan melalui pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, seperti Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau dan meunasah di Aceh. Di Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaluddin, Syaikh Muhammadi Djamil Djambek, Syaikh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi keagamaan surau dan Masjid didirikan. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah agama, seperti thawalib, parabek, dan diniyah.

Sementara itu, dalam struktur birokrasi kerajaan, masjid di Aceh memiliki tugas untuk mengelola dan mengurus persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, salat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Hal ini menguntungkan posisi ulama selaku orang yang

memiliki peran langsung di masjid karena peran ini juga mereka mendapat penghormatan tinggi dari Sultan.

Wakaf untuk Masjid maupun kegiatan dakwah seperti digambarkan pada periode awal munculnya wakaf di atas, juga terjadi pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga sekarang, praktik wakaf untuk , masjid, madrasah, dan pesantren serta pekuburan masih terjadi secara dominan. (Huda, 2015)

Pertama pada awal abad ke-16, yaitu wakaf dari KH Abdul Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal dengan Langgar Beji. Tempat ini selain berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, juga dipergunakan sebagai tempat belajar mengaji oleh para muridnya. Wakaf lain adalah wakaf Raden Nur Rahmat di Sendangduwur. Di tempat ini didirikan kompleks yang di dalamnya terdapat masjid dan di sekitarnya ada lahan pemakaman. Raden Nur Rahmat yang diberi gelar Sunan Sendangduwur oleh Sunan Drajat ini berjasa mengembangkan agama Islam di daerah tersebut. (Djatnika, 1982)

Dalam bukunya, Makkah, Hurgronje dalam (Huda, 2015) menyebutkan bahwa ada cukup banyak rumah yang dibangun para sultan di nusantara. Sejarah mengungkap bahwa wakaf sudah lama dilakukan oleh para sultan di Nusantara dengan menyediakan rumah dan penginapan wakaf bagi komunitas Jawah (Nusantara) yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk memfasilitasi para jamaah dari Nusantara di Makkah. Rumah-rumah tersebut didedikasikan oleh para pembesar negeri saat melaksanakan ibadah haji atau pun merupakan sumbangan yang dikumpulkan oleh syaikh ketika membimbing ibadah haji. Di antara rumah wakaf yang cukup terkenal adalah rumah wakaf Aceh, rumah wakaf Banten, dan rumah wakaf Pontianak.

Di masa-masa itu, sangat jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif, kebanyakan adalah wakaf yang berkaitan dengan ibadah. Kuatnya wakaf untuk langgar, masjid,

pemakaman, dan pesantren di atas sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam pada masyarakat.

Namun terdapat sedikit contoh kasus bahwa ada beberapa organisasi keagamaan dan pesantren yang dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil wakaf yang dikelolanya secara produktif, yaitu aset-aset wakaf milik Muhammadiyah, Pesantren milik para kyai, termasuk Pondok Modern Gontor dan Pesantren Tebuireng Jombang.(Huda, 2015)

#### **D. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG WAKAF**

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat semenjak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, hal itu baru mendapat perhatian secara khusus sekitar tahun 2001, yakni pada waktu dibentuk Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Hal ini, tidak berarti bahwa sebelum itu wakaf tidak diurus oleh Pemerintah.

Masalah perwakafan pada saat itu telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis yang bersumber dari hukum Islam. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun, perwakafan sudah mendapat perhatian. Hal ini, ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf seperti pada waktu Pengadilan Agama (*Priesterraad*) didirikan berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882. Salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah dikeluarkan beberapa peraturan yang berkenaan dengan perwakafan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat

Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3.

Kemudian, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya; Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A seperti yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan. Selanjutnya pascakemerdekaan, segala peraturan perwakafan yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Namun secara gradual Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang perwakafan. (Mardani, 2011)

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang perwakafan, di antaranya: Peraturan Menteri Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk mengenai Wakaf; Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah; UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada Bab II Bagian XI, Pasal 49 diatur tentang harta wakaf; PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Kep. Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978; Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D 11/5/Ed/14/ 1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. 5-629/P). 331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan beberapa bea materai; Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D Li/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Keringanan atau Pembebanan dari Semua Pembebanan Biaya; Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D 11/5.11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Adanya peraturan-peraturan tersebut hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai, atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik negara. Dasar hukum, kompetensi, dan tugas Departemen Agama yang mengurus soal-soal wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952. Menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Tugas Menteri Agama/ Pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah agar sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam.

Untuk keperluan perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dibuatkan surat-surat bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah penertiban, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 1956, No. 5. Surat Edaran ini antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat dengan cara tertulis. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem. 19/22/23/7; SK/62/Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agrar kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 No po 2351/34/II.23

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Indonesia tersebut, terlihat adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia , bahkan usaha penertibannya pun diperlihatkan oleh Pemerintah. Di samping beberapa peraturan yang telah dikemukakan. Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf., seperti adanya jawatan urusan Agama pada surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956. (Huda, 2015)

Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkelai. Bahkan, ada yang hilang. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tersebut ternyata baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik ini maka peraturan perwakafan tanah hak milik dan sebagainya tercantum dalam bijblad Nomor 6169, Nomor 12573 Tahun 1631, Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan-ketentuan dalam pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 22 Peraturan Pelaksanaan antara lain adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik yang terdiri dari 5 Bab dan 14 Pasal.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang terdiri dari 10 Bab dan 20 Pasal.

- c. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Indonesia yang isntruksinya antara lain adalah agar dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Peraturan Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaannya.
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor Kep/D/75/1979 tanggal 19 April 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Tanah Milik.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pelaksanaannya, maka terjadilah perubahan yang mendasar terhadap hukum yang mengatur tentang perwakafan tanah milik. Lembaga wakaf tidak saja dipandang sebagai lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam, tetapi perwakafan tanah milik telah diangkat kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dan diatur dalam hukum Nasional. Wakaf merupakan lembaga yang berasal dari agama Islam maka segala peraturannya harus memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya menjadikan lembaga wakaf lebih teratur, terarah dan tertib sehingga diharapkan wakaf dapat mengembangkan kehidupan keagamaan dan sebagai aset bagi umat. Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tahun 1991 dengan Instruksi Presiden Nomor 1

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu penggarapan peraturan secara tekun dan cermat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun diantaranya terdapat perbedaan yaitu antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik objek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga objek wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik sangat terbatas. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, objek wakafnya meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik. Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif, dalam hal ini maksudnya bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang dan/atau akan terjadi dikemudian hari terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.

Pengertian wakaf menurut Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf bersifat permanen/selama-lamanya dan wakaf sementara adalah tidak sah. Namun hal ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut

syariah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik itu, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai, pemerintah pun sulit untuk menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendalikan. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

Selanjutnya dalam perkara tanah wakaf disahkannya UU No. 7/89 tentang Peradilan Agama, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat dalam bidang perwakafan, maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam lahir berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang terdiri dari 3 buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan. (Mardani, 2011)

Kekuasaan negara yang wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Di samping itu,

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan (2) pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah maliyyah, yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara ditentukan.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159). Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang wakaf. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri 11 bab dan 71 Pasal.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting yang terdapat pada undang-undang ini. Beberapa di antaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka nadzir-nya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.

Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri.

Satu hal yang penting dalam UU ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Dalam UU ini juga diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, yaitu di Pasal 67 ayat (1, 2, 3) dan Pasal 68 ayat (1, 2, 3). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda pidana, denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 41.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 44; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12.

Adapun sanksi administrasi diatur dalam Pasal 68 ayat (1,2,3), yaitu Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 32. Sanksi administratif tersebut: Peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah, penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Apabila terjadi sengketa perwakafan, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila tidak berhasil (tidak mencapai kata mufakat), sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase syariah atau Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari XI bab dan 71 pasal. Bab 1 Ketentuan Umum (1 pasal), Bab II Dasar-dasar Wakaf (30 pasal), Bab III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf (8 pasal), Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf (2 pasal), Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (5 pasal), Bab VI Badan Wakaf Indonesia (15 pasal), Bab VII Penyelesaian Sengketa (1 pasal), Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (4 pasal), Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (2 pasal), Bab X Ketentuan Peralihan (2 pasal), Bab xi · Penutup (1 pasal).

Lahirnya UU ini dengan pertimbangan, bahwa lembaga wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi, yang bila dikelola secara efektif dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini

sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan RI sebagai mana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka dibentuk undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariat dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal

benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengolahan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengolahan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independent yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nadzir, melakukan pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Mardani, 2011) (RI, 2004)

Dengan disyehkannya undang-undang ini diharapkan tujuan wakaf, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umat dapat segera terealisasikan."

## **E. TUGAS BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**

Hal lain yang baru dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Salah satu tujuan perlunya Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nadhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nadhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia bersifat *independent*. Dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 48 disebutkan bahwa Badan Wakaf Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- A. Visi : "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional."

B. Misi : “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.”(BWI, [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id))

Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, terlihat bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;

3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). (RI, 2007)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif dan berdaya guna untuk kesejahteraan umat. (Hidayatullah & Sidqi, 2019)

Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten dibidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional Badan Wakaf Indonesia

dibantu oleh pemerintah. Pada akhir masa tugas Badan Wakaf Indonesia membuat laporan pertanggungjawaban oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri. Laporan tahunan ini akan diumumkan kepada masyarakat.

**Soal :**

1. Pada tahun keberapa wakaf disyariatkan dalam Islam dan jelaskan asal mula wakaf dalam Islam ?
2. Jelaskan perkembangan manfaat wakaf pada masa Bani Umayyah ?
3. Jelaskan kesenjangan yang terjadi pada praktik wakaf di Indonesia sebelum adanya UU No 41 Tahun 2004 ?
4. Jelaskan perkembangan peraturan wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan RI ?
5. Sebutkan dan jelaskan pengaturan wakaf di Indonesia semenjak adanya UU No 41 Tahun 2004?

# **BAB 4**

## **TATA KELOLA WAKAF**

---

### **Capaian Pembelajaran:**

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan tata cara perwakafan
2. Mampu mengetahui dan menjelaskan peran, tugas dan fungsi dewan nazhir
3. Mampu mengetahui dan menjelaskan badan hukum nazhir
4. Mampu menjelaskan lingkup organ yayasan
5. Mampu menjelaskan manajemen nazhir dalam mengelola wakaf

### **A. TATA CARA PERWAKAFAN**

Bagi seorang secara pribadi atau kolektif (keluarga) maupun badan hukum apabila bermaksud hendak menawarkan tanah miliknya untuk kepentingan umum maka ia tidak dapat langsung melaksanakannya, akan tetapi untuk mewujudkan kehendaknya itu terlebih dahulu harus menempuh proses tata cara tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses persiapan sampai pada ikrar wakaf itu sendiri.

Di dalam persiapan pelaksanaan perwakafan, beberapa lembaga atau orang yang harus dihubungi oleh calon wakif, dalam rangka mendapatkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya adalah :

1. Kepala desa/Lurah;
2. Camat;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
4. Saksi-saksi; dan
5. Calon Nazhir

Pada dasarnya, semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Untuk melakukan pendaftaran

tanah wakaf ke Kantor Pertanahan sebelumnya harus mempersiapkan segala sesuatunya.

## **1. Pemenuhan Syarat Administratif**

Persiapan mana menyangkut hal-hal seperti pengumpulan bahan-bahan persyaratan dan administratif yang senantiasa harus dibawa serta dalam pelaksanaan ikrar wakafnya. Bahan-bahan persyaratan administratif tersebut adalah :

### **1.1 Sertifikat**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat (Mairijani, 2015) bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Maksud dari sebagai alat pembuktian yang kuat berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Dengan

demikian sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran.

(Harsono, 2007)

Apabila sertifikat hak milik ini belum dimiliki, maka dapat diganti dengan tanda bukti kepemilikan atas tanah lainnya seperti sertifikat ketitir, petuk, girik dan semacamnya. Persyaratan ini memang diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang diwakafkan tersebut benar-benar miliknya. Ketentuan ini mengingat sifat keabadian dan kekekalan yang melekat pada lembaga wakaf, oleh karena sifat hak atas tanah yang turun

temurun adalah hak milik, maka hak atas tanah seperti itulah yang dapat diwakafkan, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mensyaratkan tanah yang akan diwakafkan itu harus tanah yang berstatus tanah milik, namun dapat juga tanah yang berstatus hak guna bangunan, dan hak atas satuan rumah susun.

#### 1.2. Surat Keterangan tidak sengketa

Surat semacam ini diperlukan guna memberikan penjelasan bahwa tanah yang diwakafkan benar-benar bebas untuk dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat oleh suatu sitaan (dalam sengketa) pembebanan-pembebanan tertentu misalnya hipotik dan credit verband. Surat keterangan dimaksud harus dimintakan oleh calon wakif kepada kepala desa atau lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan. Ia juga harus juga diperkuat dan diketahui oleh camat setempat.

#### 1.3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Surat yang dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

#### 1.4. Surat Izin Bupati atau Walikota/madya

Surat ini dimaksud di dalam prakteknya didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Surat keterangan semacam ini dibutuhkan guna diketahui tentang sejauh mana keadaan tanah yang akan diwakafkan dimasa yang akan datang. (Mardani, 2011)

### 2. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Setelah terpenuhinya sertifikat kepemilikan, surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah dan surat izin Bupati atau Walikota Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka *wakif* diharuskan datang ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya telah ditentukan secara rinci mengenai prosedur dan tata cara perwakafan tanah milik. Maksud dan tujuan yang demikian tidak lain adalah untuk ketertiban di dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik itu sendiri. Rangkaian tata cara perwakafan tanah milik menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut : ketika seorang atau calon wakif akan mewakafkan sebidang atau sebagian tanah, maka setelah selesai segala urusan persiapan pelaksanaan administrasi, selanjutnya bersama-sama calon pengelola wakaf (*nazhir*) dan para saksi yang telah dihubungnya harus datang menghadap dan menemui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya (melaksanakan ikrar wakaf) penyampaian maksud dan kehendak tersebut disertai dengan penyerahan berbagai persyaratan administratif yang telah dibawanya mulai dari sertifikat tanah milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa, lurah sampai kepada surat keterangan pendaftaran tanah dan surat izin dari Bupati atau walikotamadya.

Saksi yang hadir dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik haruslah memenuhi kriteria atau prasyarat seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu :

1. Dewasa;
2. Sehat akalnya;
3. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Saksi adalah orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan. Ketentuan mengenai kesaksian tidak terdapat dalam fikih Islam, namun karena masalah ini termasuk ke dalam *masalah mursalah*, yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu diperhatikan.

Dalam hal datangnya seseorang atau badan hukum yang hendak mewakafkan tanahnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebelum melaksanakan ikrar wakaf berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu kehendak para pihak yang bermaksud mewakafkan tanahnya. Pemeriksaan dimaksud menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. maksud dan kehendak calon wakif, dalam arti adakah kehendak dan maksud calon wakif tersebut, betul-betul ikhlas atau atas kemauan sendiri atau tidak (paksaan dari orang lain).
- b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, adakah tanah tersebut merupakan tanah milik dari yang bersangkutan dan terlepas dari halangan hukum atau tidak.

Halangan hukum disini maksudnya terikatnya tanah tersebut dengan suatu pembebanan atau sengketa. Tidak terlepas dari kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah memeriksa para saksi yang diajukan oleh calon wakif apabila nazhir tersebut belum disahkan, maka setelah nazhir tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bersangkutan telah dianggap memenuhi persyaratan kenazhirannya maka ia harus segera mengesahkannya setelah mempertimbangkan saran-saran dan pendapat dari Majelis Ulama Kecamatan.

Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 mengatur nazhir perorangan harus merupakan suatu kelompok, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya sebagai ketua. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agama di atas menetapkan sejumlah nazhir perseorangan dalam satu kecamatan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di dalam kecamatan tersebut.

Setelah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menilai bahwa persyaratan-persyaratan telah terpenuhi, sehingga tidak ada halangan hukum sama sekali untuk dilaksanakannya perwakafan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mempersilahkan calon wakif untuk

mengucapkan ikrar wakafnya kepada nazhir yang bersangkutan. Akta Ikrar Wakaf yang rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada :

- 1) Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada kepala Bupati cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
- 3) Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sedangkan salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 4 (empat) untuk keperluan :

- 1) salinan lembar pertama disimpan oleh wakif.
- 2) salinan lembar kedua disimpan oleh nazhir.
- 3) salinan lembar ketiga dikirim kepada Kantor Departemen Agama.
- 4) salinan lembar keempat dikirim Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Tata cara perwakafan tanah milik dilakukan secara tertulis, agar memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk bahan pendaftaran pada kantor Pertanahan Kabupaten dan untuk dijadikan bahan bukti bila terjadi sengketa dikemudian hari. Ketentuan-ketentuan mengenai Akta Ikrar Wakaf ini adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Artinya, asas publisitas ini asas yang mengharuskan nama, status hak, dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Sedangkan asas spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, batas-batas dan luas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu sebidang tanah harus diukur, dipetakan, dan dihitung luasnya. Pendaftaran tanah wakaf yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ikrar akta wakaf ditandatangani. Surat permohonan tersebut dilampirkan juga :
  - a) Sertifikat tanah yang diwakafkan, jika belum ada dapat melampirkan surat permohonan konversi atau penegasan hak dan surat-surat bukti pemilikan tanah yang lainnya.
  - b) Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
  - c) Surat pengesahan nazhir yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sebagai pelengkap surat permohonan tersebut, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melampirkan juga surat keterangan kepala desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat keterangan pendaftaran tanah.
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten setempat setelah menerima surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan meneliti surat tersebut beserta lampiran-lampirannya, ia mencatatnya pada buku tanah yang ada dikantornya dan pada sertifikat tanah yang diwakafkannya itu, yaitu :
  - a) mencoret nama wakif dan mencantumkan kata “WAKAF” di belakang nomor hak milik pada buku tanah atau sertifikat tersebut.
  - b) Mencantumkan kata-kata “Diwakafkan untuk/kepada .....berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan .....tanggal.....nomor.....” pada halaman ketiga kolom sebab perubahan.
  - c) Mencantumkan nama-nama nazhir di halaman tiga kolom “nama yang berhak dan pemegang hak lainnya”.
  - d) Apabila tanah milik yang diwakafkan tersebut belum ada sertifikatnya, pencatatan baru dilaksanakan setelah tanah

tersebut dibuatkan sertifikatnya. Dalam hal suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian, maka calon *wakif* harus memisahkan dahulu bagian-bagian yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan.

Apabila pengajuan pendaftaran tersebut bersamaan dengan permohonan pengesahan konversi, pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah dikeluarkan sertifikat tanah yang diwakafkan. Apabila yang diwakafkan itu sebagian hak milik, tanah tersebut harus dipisah terlebih dahulu, sehingga masing-masing tanah yang diwakafkan dan sisanya memiliki sertifikat sendiri-sendiri.

- 3) Setelah selesai pencatatan perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kota menyerahkan sertifikat kepada nazhir dan nazhir wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk dicatat dalam akta ikrar wakaf bahwa wakaf tersebut telah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional. (Mardani, 2011)

Fungsi pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dampaknya akan positif bagi pengembangan perwakafan tanah di Indonesia. Disamping itu sengketa tanah dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selain itu juga karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem negatif, maksudnya surat-surat tanda bukti tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang kuat tentang adanya suatu hak. Artinya keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima, terutama oleh pengadilan sebagai suatu keterangan yang benar, selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya bahwa tanah wakaf tersebut kepunyaan orang lain. Apabila ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya, pengadilanlah yang akan menilai alat bukti yang mana yang benar. Jika keterangan kantor pendaftaran tanah tidak benar, dapat diadakan

perubahan, pembetulan, atau mungkin juga pembatalan. Hal tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia didasarkan pada asas publisitas dan asas spesialisitas yang telah dikemukakan diatas.

Perwakafan tanah yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dimintakan ketegasan kembali agar keabsahan perwakafan tersebut lebih terjamin. Tata cara pendaftarannya yaitu sebagai berikut :

- a. Nazhir yang lama mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, apabila nazhirnya sudah tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya atau anak keturunan nazhir atau anggota masyarakat yang mengetahui, disertai:
  1. Surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah.
  2. Dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf.
- b. Setelah menerima pendaftaran, kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diharuskan:
  1. meneliti keadaan tanah wakaf
  2. meneliti dan mensahkan nazhir
  3. meneliti saksi
  4. menerima penyaksian tanah wakaf
  5. membuat 3 lembar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan olehnya, lembar kedua untuk permohonan tanah wakaf tersebut, dan lembar ketiga dikirimkan ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memasukkan akta pengganti ke dalam Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, kemudian akta serta daftar tersebut disimpan dan dipeliharanya.
- d. Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten setempat.

## **B. KETENTUAN DEWAN NAZHIR**

Dewan nazhir berfungsi secara profesional agar mampu mengembangkan harta wakaf sehingga dapat berkembang dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

*Nazhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). (Munawwir, 1984)

*Nazhir* wakaf atau biasa disebut *nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus badan wakaf. Dalam kitab fikih masalah nazhir ini dibahas dengan judul "*al-Wilayat 'ala al-waqf*" artinya penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau mutawalli. (Shan'ani, n.d.)

Dalam hal ini *nazhir* adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Anshori, 2005).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimaksud dengan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, nazhir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum, kalau nazhirnya perorangan harus berbentuk orang, sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum sesuai dengan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 menyebutkan nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan, yaitu : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (Pemerintah RI, 2004)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 3 Bab 2 Pasal 219 ayat 5 dijelaskan lebih lanjut bahwa jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang, yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur tentang syarat-syarat nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yaitu :

- a. syarat-syarat untuk nazhir perseorangan adalah :
  - 1) warga Negara Republik Indonesia;
  - 2) beragama Islam;
  - 3) sudah dewasa;
  - 4) amanah;
  - 5) mampu secara jasmani dan rohani;
  - 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. syarat-syarat untuk nazhir organisasi adalah :
  - 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
  - 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
  - 3) sedangkan syarat-syarat untuk nazhir yang berbentuk badan hukum adalah :

- (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk secara pribadi langsung maupun menunjuk sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil, dan bertanggungjawab. Apabila wakif menunjuk nazhir secara langsung, seseorang atau lembaga tersebut sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nazhir, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i yang bertindak sebagai nazhir adalah pihak penguasa karena merekalah yang bertanggungjawab atas pelayanan umum.

Menurut golongan Hanafiyyah penunjuk nazhir adalah hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir atau tidak. Jika wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi nazhir, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah hakim.

Golongan Malikiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nazhir adalah wakif. Namun demikian Malik menolak wakif untuk menguasai wakaf (menjadi nazhir wakaf) hal ini berarti seakan-akan ia mewakafkan untuk dirinya. Sedangkan golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wakif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan. (Farida Prihantini dkk 2005, 119)

Badan hukum dan organisasi yang bertindak sebagai nazhir tidak harus badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah, badan hukum dan organisasi tersebut cukup kalau sudah mempunyai status

hukum sebagai badan hukum, misalnya yayasan keagamaan atau badan hukum sosial.

Di samping itu nazhir juga boleh lebih dari satu, mereka akan menjaga harta wakaf itu bersama-sama dan tidak dibenarkan salah seorang diantaranya membelanjakan harta itu dengan bebas. (Zuhaily 1996, 323)

Tanggungjawab nazhir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai nazhir, ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf. Dalam usaha mengembangkan wakaf itu agar produktif, menurut ulama mazhab Hanafi, nazhir berhak mendapat upah yang wajar. Nazhir wakaf dapat diberhentikan atau dibebaskan tugasnya apabila mengundurkan diri, berkhianat dan tidak memegang amanat, melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum, mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, dan wakif atau hakim mencabut wewenang nazhir yang bersangkutan.

Idealnya nazhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal.

Otoritas mempunyai wewenang memberikan lisensi kepada nazhir yang telah memenuhi persyaratan. Dalam rangka itu, maka otoritas harus mempunyai kriteria-kriteria yang jelas bagi suatu institusi untuk menjadi nazhir.

Kriteria-kriteria itu akan mengikuti jenis aset yang akan dikelola oleh nazhir. Aset wakaf yang kompleks, misalnya gedung properti yang luas dan tinggi di lokasi strategis akan mensyaratkan nazhir yang mengerti tentang manajemen keuangan, ekonomi, operasional dan tentu saja perihal syariah. Hal ini berbeda apabila

wakaf yang akan dikelola nazhir adalah tanah seluas 3 kali 3 meter persegi yang digunakan untuk kuburan. Nazhir jenis ini tidak membutuhkan pengetahuan seperti halnya nazhir sebelumnya.

Wewenang pemberian lisensi adalah sebagian dari wewenang yang dimiliki oleh otoritas wakaf semacam BWI, selain dari wewenang untuk menarik kembali lisensi yang dimiliki oleh nazhir (dikarenakan nazhir telah melakukan suatu hal yang tidak dibenarkan dan berulang-ulang setelah melalui berbagai peringatan). Wewenang ini beserta dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan harus tercantum pada peraturan wakaf yang utama dan pendukungnya yaitu dalam undang-undang dan peraturan-peraturannya.

Umumnya, nazhir dibagi menjadi dua, yaitu nazhir individual dan nazhir institusi. Individual bermakna bahwa wakaf akan ditangani oleh orang per orang, sedangkan institusi maksudnya adalah wakaf akan ditangani oleh suatu institusi (dalam konteks Indonesia, institusi tersebut berbentuk badan hukum yayasan yang orientasinya adalah nirlaba).

Apabila dibandingkan di antara keduanya (individu dan institusi), maka bentuk nazhir yang ideal adalah institusi. Salah satu alasannya adalah pada nazhir perorangan, ketika nazhir tersebut meninggal dunia, maka mencari pengganti nazhir belum tentu mudah apalagi kalau wakif-nya juga telah meninggal dunia.

Lain halnya dengan nazhir institusi, apabila personel di dalamnya telah meninggal dunia, maka dapat diganti dengan yang lain dan institusi nazhir-nya tetap sama.

Otoritas berhak menetapkan tes sebagai syarat untuk memperoleh izin sebagai nazhir walaupun nazhir ditunjuk oleh wakif. Tes tersebut sebagai bagian terpenting untuk mengetahui kemampuan calon nazhir dalam beberapa aspek, misalnya perihal kemampuan hukum, hukum positif tentang wakaf, dan lain-lain. Apabila tidak ada tes, maka konsekuensinya adalah ketika nazhir yang dipilih oleh wakif

tidak mempunyai kapasitas atas pengelolaan aset wakaf yang diberikan oleh *wakif*, maka aset tersebut tidak akan tertangani dengan baik.

Bahkan, kondisi terburuk adalah aset wakaf tersebut berkurang nilainya (yang semata-mata karena nazhir tersebut kurang cukup ilmu). Untuk menghindari hal ini, maka otoritas harus membuat aturan bahwa nazhir harus disahkan oleh otoritas (setelah melalui kriteria dan tes tertentu).

Otoritas wakaf (BWI) mempunyai wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria-kriteria nazhir untuk menjamin pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi nazhir. Tugas nazhir adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Dengan fakta bahwa aset wakaf mempunyai banyak klasifikasi, mulai dari wakaf yang tidak produktif sampai wakaf yang sangat produktif. Kedua jenis tersebut mensyaratkan kapasitas nazhir yang berbeda. Oleh karena itu, kriteria-kriteria yang harus dibuat oleh otoritas haruslah berbeda-beda untuk nazhir yang berbeda. Kriteria-kriteria yang dimaksudkan di sini meliputi pemahaman nazhir tentang kepatuhan syariah, pemahaman tentang undang-undang wakaf dan kemampuan manajemen ekonomi, keuangan dan administrasi.

Nazhir yang telah disahkan oleh otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, untuk memberikan kepastian bahwa nazhir telah bertugas sebaik-baiknya. Otoritas harus membuat petunjuk, baik bersifat umum dan khusus, tentang tata kelola oleh nazhir. Setelah petunjuk tersebut diberikan, maka otoritas akan selalu memonitor terhadap apa yang telah dilakukan oleh nazhir. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh nazhir akan dievaluasi oleh otoritas. Hal lain yang akan dievaluasi oleh otoritas adalah terkait dengan kepatuhan nazhir kepada aturan syariah yang ada.

Selain itu, prinsip ini juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh institusi nazhir (dalam hal ini adalah pimpinan/pembi

atau ketua pengurus di yayasan). Pimpinan nazhir mempunyai wewenang untuk:

1. Menciptakan budaya dan kode etik Islam untuk yayasan.
2. Membuat standar tes kelayakan untuk staf yang akan membantu nazhir dalam mengelola wakaf. Staf yang diharapkan adalah staf yang jujur, mempunyai karakter dan integritas, beberapa pengetahuan dasar tentang wakaf yaitu penghimpunan aset wakaf, investasi, penyaluran manfaat wakaf, dan kemampuan manajemen keuangan.
3. Membuat kebijakan yang mengatur masalah konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi.

Otoritas wakaf mempunyai wewenang yang sangat luas, termasuk apabila pimpinan nazhir secara nyata terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Wewenang yang dimaksud adalah dengan cara mengganti pimpinan tersebut.

Untuk menjamin berlangsungnya tugas-tugas nazhir atas pengelolaan wakaf, maka perizinan nazhir haruslah ada jangka waktunya. Artinya, bahwa otoritas akan mengharuskan nazhir untuk memperbaharui lagi izin sebagai nazhir dengan mengikuti ujian-ujian yang telah dipersiapkan dengan baik oleh otoritas.(BI, 2016)

### **C. BADAN HUKUM/ORGANISASI NAZHIR**

Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau mutawalli. (Shan'ani, n.d.)

Dalam hal ini *nazhir* adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Anshori, 2005).

Jadi peranan nazhir dalam pengelolaan aset wakaf demi kepentingan masyarakat secara umum sangatlah penting, antara lain:

1. Nazhir (perseorangan atau institusi) mempunyai peran penting dalam menerapkan etika Islam secara kontinyu agar iklim perwakafan di Indonesia bisa berjalan dengan baik yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Nazhir diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan peraturan perundangundangan yang terkait dengan wakaf. Lebih jauh lagi, kepatuhan juga diarahkan kepada ajaran agama Islam itu sendiri.
3. Nazhir diharapkan menggunakan pedoman tata kelola wakaf beserta sistem-sistem terkait secara konsisten. Nazhir juga harus mengevaluasi pedoman tata kelola wakaf secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut.
4. Nazhir diharapkan menjadi contoh profesionalisme dalam suatu institusi yang non-profit sehingga jauh dari kemungkinan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Secara reguler, Nazhir diharapkan untuk selalu meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf, baik non-produktif maupun produktif, mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan dan bisnis yang sangat dinamis, cepat dan modern.

Ada beberapa bentuk nazhir, antara lain: nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir yang berbentuk badan hukum. Dua kemungkinan badan hukum yang bisa digunakan nazhir dalam pelaksanaan wakaf yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari pendirian PT dapat dilihat pada Pasal 2, yaitu: perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Kata-kata "memperoleh keuntungan/bisnis" sebagai tujuan perusahaan tidak secara eksplisit tertera dalam UU tersebut. Tetapi kita bisa melihat pada bagian ketiga tentang penggunaan laba, tepatnya pada Pasal 71 yang menjelaskan bahwa seluruh laba bersih akan dibagikan kepada pemegang saham kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa badan hukum yang berbentuk PT adalah badan hukum yang bersifat mencari keuntungan (bisnis).

## 2. Yayasan

Badan hukum yang lain dalam pembahasan ini adalah Yayasan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 jo. UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (3) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dengan demikian, badan hukum yayasan adalah yang paling sesuai bagi peruntukan nashir institusi. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa wakaf bisa saja berbentuk wakaf produktif, misalnya wakaf berbentuk gedung perkantoran yang disewakan, wakaf hotel, dan lain sebagainya. Wakaf produktif

dengan contoh tersebut tentunya berorientasi bisnis. Artinya, wakaf gedung perkantoran dan wakaf hotel harus dikelola secara profesional sedemikian rupa, agar laba yang dihasilkan dapat optimal. Tidak hanya itu, pemeliharaan dan efisiensi atas aset tersebut juga harus dilakukan dengan baik. Dari sini bisa kita lihat bahwa tujuan akhir wakaf produktif tetap pada keagamaan, pendidikan sosial kemasyarakatan, tetapi dalam prosesnya aset wakaf tersebut harus diproduktifkan.

Dengan orientasi bisnis (keuntungan), maka wakaf produktif tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya yayasan. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf produktif tersebut secara teknis tidak tepat apabila hal itu dilakukan oleh yayasan karena perbedaan orientasi. Akan tetapi, yayasan boleh mendirikan badan usaha atau Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Pasal 7 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Secara teknis, PT akan mengelola aset wakaf produktif (misalnya, pengelolaan hotel dan gedung perkantoran yang disewakan) dengan orientasi bisnis (untuk mendapatkan keuntungan). Pendapatan yang diperoleh akan dikurangkan dengan biaya operasional, sehingga akan didapatkan keuntungan. Selanjutnya, tergantung dari kebijakan pemegang saham untuk pengaturan keuntungan yang didapat. Keuntungan tersebut bisa digunakan untuk laba ditahan ataupun dibagikan sebagai dividen. Dividen inilah yang kemudian akan diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang notabene adalah yayasan untuk diteruskan kepada *mauquf alaih*. (BI, 2016)

#### **D. NAZHIR WAKAF BERBENTUK YAYASAN**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa nazhir wakaf sebagai pemegang amanah untuk memelihara dan mengelola

harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka badan hukum yayasan adalah yang paling sesuai bagi peruntukan nazhir institusi.

Berikut ini akan dijelaskan 3 organ yayasan:

#### 1. Pengurus Yayasan

Organ dalam yayasan yang paling kunci adalah pengurus. Organ pengurus ini mempunyai tugas utamanya adalah mengelola yayasan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Jumlah anggota dewan pengurus fleksibel artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seorang nazhir individual yang mengelola wakaf berupa sebuah masjid kecil mungkin tidak terlalu sulit dalam pengelolaannya. Akan tetapi, apabila aset wakafnya sangat banyak, maka diperlukan nazhir institusi di mana didalamnya terdapat direktur hukum, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur bisnis, dan sebagainya, yang dikoordinasi oleh direktur utama. Apabila akan membuat keputusan strategis, maka keputusan strategis tidaklah diputuskan sendiri-sendiri melainkan diputuskan bersama yaitu kolektif kolegial.

Hal-hal yang perlu diperhatikan perihal pengurus:

- a. Jumlah anggota pengurus mengikuti kompleksitas aspek wakaf yang ditangani. Ini agar keputusan bisa segera diambil tanpa mengurangi kualitas keputusan.
- b. Kualitas pengurus harus mempunyai integritas, keimanan Islam yang tinggi, serta kemampuan manajerial yang baik.
- c. Pengurus harus dapat menentukan proyek wakaf dengan profit yang tinggi dan risiko tertentu agar profit yang tinggi tersebut dapat membantu jumlah *mauquf alaih* yang lebih banyak lagi.
- d. Pengurus juga harus melapor dan mempertanggung jawabkan kepengurusan kepada rapat tahunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Dewan pengurus wajib membuat program baik jangka panjang maupun pendek dengan mengacu kepada visi dan misi serta nilai nilai yayasan.

## 2. Pengawas Yayasan

Organ penting lainnya adalah pengawas yayasan. Tugas utama Dewan Pengawas ini kurang lebih sama dengan tugas utama Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan tata kelola yang telah disepakati. Dewan Pengawas harus memastikan bahwa tata kelola terlaksana dengan baik pada yayasan tersebut.

Pengurus mempunyai wewenang penuh melakukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan operasional. Komposisi dewan pengawas diharapkan mempunyai latar belakang keilmuan yang relevan dan penting bagi pengembangan wakaf di yayasan tersebut. Ini penting karena dengan keilmuan yang beragam dan relevan, keputusan yang diambil akan lebih berkualitas. Selain dari latar belakang keilmuan yang relevan, setiap anggota dewan pengawas haruslah merupakan individual-individual yang punya integritas yang tinggi serta akhlak Islam yang baik, sehingga secara institusi akan menciptakan *image* institusi yang berkarakter.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan anggota Dewan Pengawas:

- a) Setiap anggota Dewan Pengawas harus benar-benar memahami apa yang menjadi wewenang dan tugas anggota Dewan Pengawas termasuk di dalamnya adalah masalah tata kelola manajemen wakaf. Anggota Dewan Pengawas harus benar-benar memahami dan juga

mematuhi anggaran dasar dan peraturan-peraturan yang ada.

- b) Dalam masalah operasional, Dewan Pengawas tidak boleh turut serta dalam operasional manajemen wakaf yang menjadi wewenang pengurus. Monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah dalam rangka memastikan bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam anggaran dasar yayasan berjalan dengan baik.
- c) Terkait dengan jumlah anggota di dalam Dewan Pengawas harus sesuai dengan kebutuhan yayasan. Apabila jenis aset wakaf masih terbatas, maka jumlah anggota dewan mungkin tidak sebanyak apabila dibandingkan dengan yayasan lain yang mempunyai aset wakaf dalam jenis dan kuantitas yang besar serta didukung dengan instrumen keuangan Islam yang lain, misalnya sukuk, produk bank syariah, dan lain lain.
- d) Anggota Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya.
- e) Anggota Dewan Pengawas mempunyai wewenang, apabila diperlukan, untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota pengurus yayasan. Selanjutnya akan diserahkan kepada rapat.
- f) Apabila terjadi kekosongan pengurus karena suatu hal, maka Dewan Pengawas dapat melakukan fungsi sebagai pengurus untuk sementara.
- g) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas mempunyai hak untuk memperoleh akses dan informasi secara tepat waktu dan komprehensif.
- h) Internal Dewan Pengawas harus mempunyai tata tertib dan SOP yang meliputi fungsi pengawasan kepada pengurus sekaligus kinerja Dewan Pengawas itu sendiri.

- i) Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas atas operasional yang dijalankan oleh pengurus dapat membentuk beberapa komite yang diperlukan untuk mendukung fungsinya.
- j) Secara reguler setiap tahun Dewan Pengawas akan melaporkan pengawasan terhadap pengurus kepada rapat pembina.
- k) Laporan rutin tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pengawasan sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

### 3. Pembina Yayasan

Dalam undang-undang yayasan, selain pengawas dan pengurus, organ yayasan yang lain yaitu Pembina. Agar tata kelola manajemen wakaf dapat optimal maka yayasan dapat menjadikan Rapat Tahunan/Rapat Pembina menjadi suatu rapat yang setara kualitasnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal-hal penting dalam rapat tahunan yang harus diperhatikan:

- a) Pertanggungjawaban aset wakaf adalah kepada Allah. Oleh karena itu, yayasan pengelola wakaf (nazhir) harus terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang telah memenuhi standar bagi pengelolaan wakaf bagi yayasan yang meliputi kompetensi tentang manajerial, bisnis, ekonomi, keuangan serta pengamalan ajaran-ajaran Islam, perilaku Islam, dan tentunya yang bersangkutan harus beragama Islam. Hal itu semua harus tercermin dalam laporan tahunan tersebut.
- b) Rapat tahunan diharapkan untuk mengevaluasi kinerja pengurus, terutama terkait dengan tata kelola yang telah dijalankan oleh pengurus beserta manajemen secara keseluruhan agar keputusan rapat menjadi lebih

berkualitas. Proses manajemen lebih diperhatikan dibandingkan dengan output (hasil). Tata kelola yang baik, walaupun hasilnya layak, harus lebih diapresiasi daripada hasil yang besar tetapi tata kelolanya tidak baik.

- c) Untuk menjaga kualitas pelaporan yayasan terutama kepada eksternal, maka yayasan wajib mempunyai auditor eksternal yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan yayasan. Pemilihan auditor eksternal sangat penting untuk menjaga obyektifitas. (RI, 2001) (RI, 2004)

## **E. MANAJEMEN NAZHIR MENGELOLA WAKAF**

Manajemen didefinisikan (Stoner & Wankel, 1986) *“management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.”* Yang artinya “Tata kelola atau manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Sementara George R Terry (Terry, 2012) menyebut manajemen adalah sebagai proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksana, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Abdurrahman dalam (Sa’adah & Wahyudi, 2016) manajemen dalam terminologi syariah diartikan sebagai seni mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya yang dimiliki dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Asas-asas yang ada dalam manajemen ini harus dijadikan sebagai landasan pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itulah, bentuk dari manajemen wakaf juga harus professional dengan beberapa organ yang berfungsi masing-masing dengan baik.

Manajemen/tata kelola diperlukan untuk penguatan mutu dan hasil proses yang diciptakan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan atau pedoman agar prosedur dan tata kelola wakaf dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan meningkatnya kesejahteraan umat. (Huda, 2015)

Mengacu kepada Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia 2006, terdapat 4 nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*Independency*), kewajaran (*fairness*). (BI, 2016)

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Sebagai pengelola aset-aset wakaf (publik), nazhir (yayasan) sangat diharapkan dapat menyediakan informasi yang penting (berdasarkan keperluan) yang mudah diakses oleh stakeholder, lebih khususnya adalah pembina yayasan. Salah satu bentuknya adalah pengungkapan kendala-kendala yang dihadapi oleh nazhir. Hal ini agar pembina mengetahuinya, untuk kemudian mencarikan solusi bersama. Selain itu, laporan juga memuat hal-hal penting agar pemegang saham atau pengambil keputusan dapat membuat kebijakan yang berkualitas.

Hal-hal penting dalam transparansi yang harus diperhatikan:

- a. Pembuatan laporan (informasi) oleh pengurus harus tepat waktu, jelas, valid dan dapat diakses oleh pembina.

- b. Hal-hal mengenai visi, misi dan sebagainya haruslah merupakan bagian penting dalam laporan yang dibuat. Visi merupakan tujuan dari didirikannya yayasan tersebut. Sedangkan misi adalah cara bagaimana mencapai visi tersebut.
- c. Peraturan yang memuat kebijakan suatu yayasan pengelola wakaf haruslah ditulis untuk menghindari salah faham.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Nazhir (institusi maupun perseorangan) wajib melaporkan setiap aktivitasnya secara terukur kepada pembina. Hal-hal penting dalam akuntabilitas yang harus diperhatikan:

- a) Visi dan misi umum yayasan yang telah ditetapkan harus dibuat turunan dalam bentuk peraturan dan prosedur sampai pada tugas dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan dan seluruh staf karyawan secara eksplisit.
- b) Pengurus yayasan harus yakin bahwa staf yang bekerja dalam institusi tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas/amanah yang diberikan. Ini mensyaratkan bahwa yayasan tersebut harus memiliki sejumlah staf yang ahli dalam berbagai macam bidang, yaitu hukum, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya.
- c) Setiap staf dan karyawan di institusi wakaf harus dinilai berdasarkan kinerja yang jelas, baik kuantitatif maupun kualitatif, melalui capaian-capaiannya masing-masing. Target-target setiap staf dan karyawan harus dibuat untuk memudahkan pimpinan institusi mengevaluasi setiap karyawan.
- d) Selain dari peraturan yang ditetapkan oleh institusi, staf dan karyawan harus menjaga etika keislaman, mengingat bahwa wakaf adalah bagian dari instrumen penting dalam bidang ekonomi dan sosial dalam Islam.

### 3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Sebagai yayasan pengelola wakaf, yayasan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat (publik) atas aset yang dikelola. Harapannya adalah kepercayaan oleh masyarakat akan tumbuh seiring dengan kenaikan performa pengelola wakaf secara umum.

Hal-hal penting dalam tanggung jawab yang harus diperhatikan:

- a. Setiap organ dalam yayasan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya. Apalagi aset wakaf ini adalah milik publik (Allah), sehingga perihal kehati-hatian haruslah ditingkatkan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan juga anggaran dasar harus tetap dijaga.
- b. Tanggung jawab institusi juga meliputi tanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Ini merupakan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa hubungan antara yayasan dan lingkungan sekitarnya berjalan dengan sebagaimana mestinya.

### 4. Independensi (*Independency*)

Dalam rangka memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan baik, maka yayasan yang bergerak di bidang wakaf haruslah dikelola secara independen. Artinya, bahwa tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi manajemen internal yayasan tersebut. Selain dari yayasan yang bergerak di bidang wakaf, regulator (dalam konteks Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia - BWI) juga diharapkan berdiri secara independen yang meliputi kemandirian secara manajemen, operasional keuangan, dan sumber daya manusia. Secara teknis, BWI harus mempunyai sumber dana khusus yang dialokasikan oleh pemerintah, ataupun BWI bisa menghasilkan dana sendiri sehingga keuntungan dari proyek itu digunakan untuk operasional BWI.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam independensi:

- a. Baik nazhir maupun regulator wakaf harus menghilangkan benturan kepentingan atau *conflict of interest* pada organ-organ dalam institusi-institusi tersebut. Sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Regulator wakaf secara independen bertugas untuk membuat peraturan perwakafan guna pengembangan industri wakaf.
- c. Yayasan harus mempunyai peraturan-peraturan internal, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun *Standard Operating Procedure* (SOP). Organ yayasan tersebut harus mengikuti aturan-aturan tersebut.

**Soal:**

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran tanah wakaf ?
2. Sebutkan dan jelaskan *Good Corporate Governance* yang bisa diadopsi dalam pengelolaan wakaf ?
3. Sebutkan 3 organ yayasan dan jelaskan tugas utama ketiganya !
4. Apa saja yang wajib diperiksa oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebelum wakif melaksanakan ikrar wakaf ?
5. Sebutkan dan jelaskan beberapa bentuk nazhir?

# BAB 5

## WAKAF KONTEMPORER

---

### Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan bentuk wakaf kontemporer
2. Mampu mengetahui dan menjelaskan strategi pengembangan pendanaan modern
3. Mampu menjelaskan konsep *istibdal* dalam wakaf
4. Mampu mengetahui dan menjelaskan strategi negara-negara lain dalam mengembangkan wakaf produktif
5. Mampu mengetahui dan menjelaskan strategi lembaga/institusi yang telah berhasil dalam mengembangkan wakaf produktif

### A. HARTA WAKAF KONTEMPORER

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Sebagaimana yang juga sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16.(RI, 2004) Sebelum hadirnya undang-undang tersebut, wakaf di Indonesia umumnya dipahami dan diimplementasikan untuk kepentingan ibadah dalam bentuk: mesjid, mushalla, madrasah, rumah yatim piatu, kuburan dan lain. Hal ini berakibat Indonesia ketinggalan dalam inovasi dan pengembangan wakaf secara produktif. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan

wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga didalamnya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi seiring perkembangan zaman dan memaksimalkan potensi dalam wakaf tersebut, baik dalam konsepnya maupun praktek pengelolannya.(Zarqa, n.d.)

Pembagian wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya;
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. (Djunaidi, 2008)

Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, wakaf sudah dikembangkan dan diberdayakan berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang

diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Pada saat ini di Indonesia sedang dilakukan sosialisasi wakaf uang. Di negara lain seperti Turki, Kuwait, Bangladesh sudah cukup lama dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan harta benda wakaf yang lain. Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai perusahaan investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi lainnya. Biasanya wakaf uang di sini dikelola atas *aqad mudharabah*. Dalam hal ini uang (*ra's al-mal*) atau modal diserahkan kepada baitul mal wa tamwil (BMT) atau koperasi syariah yang telah terdaftar sebagai nazhir di BWI, dari kerjasama tersebut diperoleh bagi hasil, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha yang halal dan sesuai dengan akad syar'i. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu.

Dalam wakaf kontemporer disikapi bahwa wakaf bisa juga berupa benda bergerak meliputi beberapa bentuk:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
- 6) Hak sewa

- 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terkait dengan wakaf uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam al-Zuhri dalam (Budiman, 2017) memperbolehkan wakaf mata uang dinar dan dirham, dengan menjadikan keduanya sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf 'alaih*.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasar pertimbangan, hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat (*istihsan bi al-'urf*). Hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) menurut Madzhab Hanafi mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasar nas. Menurut madzhab ini uang wakaf dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah yang keuntungannya disedekahkan untuk kemaslahatan umat diperbolehkan. (W. Zuhaili, 2008)

Sementara Sayyid Sabiq menyatakan bahwa uang tidak sah diwakafkan. Menurutnya, tidak sahnya wakaf uang karena alasan sifatnya yang bisa habis apabila dipakai. Menurut Sayyid Sabiq suatu benda dapat diwakafkan apabila *baqa' 'ainih*/tetap zatnya, sedangkan uang menurutnya tidak. Perbedaan ulama di atas terkait dengan pandangan mengenai eksistensi uang; apakah uang setelah dipakai masih dapat dipertahankan eksistensinya seperti semula dan dapat. (Sabiq, 1983)

Penegasan kebolehan wakaf uang juga sudah ditetapkan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H, dan dalam peraturan perundang-undangan sendiri juga telah melegalisasi wakaf uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Nomor 41 tahun 2004. Adanya regulasi dan praktek wakaf uang menunjukkan adanya nilai kemaslahatan yang tinggi yang terdapat dalam bentuk wakaf populer saat ini.

Selain kemajuan fiqh kontemporer dalam memaksimalkan potensi wakaf, maka terhadap aset wakaf yang sudah rusak atau tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai tujuan wakaf, maka memungkinkan juga dilakukan ijtihad fiqh yaitu dengan konsep istibdal atau penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lain sebagai penggantinya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada aturan wakaf yang semestinya.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, memperbolehkan istibdal harta benda wakaf yang masih bermanfaat ataupun yang sudah tidak bermanfaat atau karena ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, istibdal harta benda wakaf diperbolehkan apabila hal itu lebih maslahat (maṣlaḥah) atau lebih bermanfaat bagi perwakafan tanpa terikat dengan kondisi darurat atau tidak bermanfaat lagi karena yang membolehkan harta benda wakaf dijual atau diganti adalah apabila manfaatnya berkurang. Oleh karena itu, harta benda pengganti harus lebih baik dan lebih bermanfaat. (Kabisi, 2004)

## **B. CARA PRODUKTIVITAS WAKAF KONTEMPORER**

Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah berupa harta yang bersifat permanen. Dalam pandangan klasik, terutama kalangan terdahulu, pada umumnya wakaf dipraktikkan hanya dalam ruang lingkup masalah peribadatan yang bersifat mahdhah. Misalnya, contoh yang paling umum kita temui adalah wakaf selalu identik dengan sumbangan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, pesantren dan berbagai fasilitas peribadatan keagamaan lainnya.

Namun pada saat ini, wakaf diaplikasikan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Wakaf tidak hanya melulu soal iuran

pembangunan tempat peribadatan semata. Terlebih, pada saat ini, konsep wakaf telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat secara lebih luas lagi. Banyak Negara-negara yang sudah berhasil dalam melakukan terobosan wakaf sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi umat.

Perkembangan wakaf cukup kondusif khususnya di daerah Timur Tengah. Pada saat ini di negara-negara muslim, wakaf telah dikelola dengan sangat baik sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya, umat Muslim. Mesir telah menjalankan dana wakaf dengan mengelola perusahaan di Terusan Suez. Kemudian, Universitas al- Azhar selaku Nadzir mengambil hasilnya hanya untuk keperluan pendidikan, begitu pula halnya dengan negara Kuwait, Kuwait merupakan pendiri wakaf yang umurnya setua dengan eksistensi kebudayaan orang Kuwait. Pada awalnya aset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi dan dalam Pengelolaan dana wakaf di Kuwait sudah berbentuk perkantoran, yang mana bangunan tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Muslim tanpa mengandalkan pemerintah. (Latifah & Jamal, 2019)

Adapun strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana, yaitu:

1. Strategi pendanaan dengan murabahah (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas). *Nazir* dapat melakukan sistem *murabahah* ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk *murabahah* ini dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif

yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain. Namun, pembagian keuntungan bersih dalam cara *murabahah* menjadikan masalah perhitungan nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah inti, sebab bagian modal dari keuntungan dan kerugian harus dibagikan juga kepada pemilik modal.

2. Strategi pendanaan dengan kerjasama antara *nazir* dan investor. Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan *nazir* melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, rumah sakit, supermarket, hotel, dan lainnya di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana *nazir* diberi hak untuk mengelola gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Apabila ijin bangunan bersifat sementara hingga batas waktu tertentu, dan pemiliknya meninggalkannya tanpa membongkarnya ketika waktu izin selesai, maka secara hukum bangunan berpindah kepada *nazir*.
3. Strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*). Menurut sebagian ulama wakaf tidak boleh dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaanya, perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*) memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sangat sesuai dengan karakteristik wakaf, karena wakaf tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Dalam perusahaan milik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, atas pilihan keduanya atau karena adanya kesepakatan keduanya dalam kepemilikan barang. Dalam hal ini setiap pihak tetap berdiri secara independen, sehingga masing-masing mempunyai wewenang penuh yang terpisah dari wewenang pihak lain. Dengan demikian, maka hak untuk mendapatkan hasilnya

tergantung pada bagian harta masing-masing yang diinventarisasikan. Dalam perusahaan milik, setiap orang yang terlibat di dalamnya mengurus bagiannya sendiri terpisah dari yang lain. Strategi pendanaan model ini dilakukan oleh investor dengan membuat perusahaan di atas tanah wakaf atas izin dari *nazir* wakaf, atau menyerahkan uang kepada *nazir* untuk membangun perusahaan sebagai wakil dari investor.

4. Strategi pendanaan wakaf dengan cara menggolong bantuan dana dari public. *Nazir* wakaf dapat memilih satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. *Nazir* wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang direncanakan oleh pengurus wakaf, dengan menggolong dana dari publik dan membuat rekomendasi penggolong dana secara bertahap. Dalam praktiknya, *nazir* dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggolong dana tersebut.

## C. WAKAF PRODUKTIF DI BEBERAPA NEGARA

### 1) Bangladesh

Melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) ialah bank syariah keempat yang berdiri di Bangladesh, wakaf produktif dijalankan dalam bentuk sertifikat wakaf uang bagi masyarakat yang berwakaf, setidaknya sebesar US\$21, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun.

Uang yang telah terkumpul dari akumulasi wakaf uang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas seperti bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain itu, apabila pengelolaan wakaf uang memiliki surplus, maka akan digunakan untuk pemeliharaan aset wakaf tanah yang berada di Bangladesh. Selain sertifikat wakaf uang, instrumen-instrumen keuangan Islam yang diluncurkan oleh SIBL, antara lain:

- a. *Waqf Properties Development Bond*, yaitu obligasi berbasis wakaf yang digunakan untuk pembangunan properti.
- b. *Zakah/Usyur Payment Certificate*, yaitu sertifikat yang menjadi bukti pembayaran zakat.
- c. *Family Waqf Certificate*, yaitu sertifikat wakaf uang keluarga (BI, 2016)

Menurut Rozalinda dalam (BI, 2016) SIBL dapat dikatakan sebagai pionir penghimpunan wakaf uang di negara Bangladesh yang memiliki peran dalam membiayai sejumlah proyek infrastruktur, bantuan sosial dan aktivitas kemanusiaan lainnya.

## 2) Saudi Arabia

Kementerian Wakaf Saudi Arabia melakukan berbagai terobosan baru, seperti wakaf sukuk perhotelan seperti halnya hotel-hotel di sekitar Ka'bah, perumahan dan pertanian yang tersebar diberbagai daerah di Arab Saudi.

Adapun beberapa pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam berbagai bentuknya sebagai berikut:

- 1) Perluasan masjid al-Haram dan masjid al-Nabawi dan masjid-masjid lainnya;
- 2) Fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Makkah dan Jembatan al-Mina serta masih banyak lainnya;
- 3) Fasilitas pemondokan dan sarana pendukung untuk jamaah haji;
- 4) Penerbitan dan percetakan mushaf al-Qur'an dan membagikannya secara gratis ke berbagai belahan negara;
- 5) Berbagai pusat kajian dakwah, seperti di Argentina dan Spanyol. Berbagai lembaga pendidikan di Amerika, London, Albania, dan Moskow. Pusat kajian Islam seperti di Harvard University dan London;
- 6) Hingga pada pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah.

Zam-zam Tower adalah sebuah menara yang berada di kota Makkah, Arab Saudi, dan dekat dengan Masjidil Haram. Zam-Zam Tower berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi di bawah pengelolaan King Abdul Azis Waqf (KAAW) sebagai *nazhir*. Lahan wakaf tersebut oleh KAAW disewakan kepada konglomerasi Binladin Group dengan sistem konsesi yang disebut BOT (*Build-Operate-Transfer*) dengan jangka waktu hingga 28 tahun. Menurut Kholid et al (2009: 15), kontrak konsesi mewajibkan Binladin Group untuk membangun pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan hotel untuk KAAW sebagai bentuk pembayaran Binladin Group kepada KAAW. Kemudian, Binladin Group mensubkontrakkan konsesinya kepada Munshaat, sebuah perusahaan properti yang berbasis di Kuwait. Munshaat berkewajiban untuk mengembalikan pengelolaan gedung Zam-Zam Tower kepada KAAW sebagai *nazhir* wakaf.

Pembiayaan megaproyek senilai US\$390.000.000 ini dilakukan oleh Munshaat dengan penerbitan sukuk *Intifa'a* dengan jangka waktu 24 tahun. Sukuk *Intifa'a* adalah sejenis sukuk yang memungkinkan pembelinya untuk menyewa ruang yang berada di dalam kompleks Zam-Zam Tower selama jangka waktu tertentu. Jumlah unit sukuk yang terbeli setara dengan jumlah hak waktu penyewaan yang dimiliki oleh pembeli tersebut. Pembeli dapat menggunakannya untuk sendiri ataupun dikontrakkan kepada pihak lain. (Kholid dalam Bank Indonesia, 2016).

### 3) Kuwait

Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Kuwait menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga wakaf di dunia Islam. Salah satu bukti kesuksesan pengelolaan wakaf oleh KAPF adalah keterlibatan mereka dalam pengelolaan wakaf di Amerika Serikat melalui kerja sama investasi dengan Al-Manzil Islamic Financial Services yang merupakan divisi dari United Bank of Kuwait

Bentuk-bentuk wakaf yang dikelola oleh KAPF dan Al-Manzil Islamic Financial Services adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf keluarga,
- 2) Wakaf perusahaan,
- 3) Wakaf untuk kalangan minoritas, contohnya ialah yayasan Wakaf Islam Amerika Utara yang merupakan lembaga nonprofit yang ditujukan bagi kepentingan keagamaan, pendidikan olahraga, kesehatan, dan lainnya.(BI, 2016)

#### **4) Malaysia**

Majelis Agama Islam Malaysia melakukan kerjasama dalam rangka membangun real estate untuk membangun kompleks perumahan ditanah wakaf dengan prinsip sewa. Selain itu pihak majlis juga bekerjasama dengan lembaga pembiayaan, seperti tabungan haji, bank Islam, serta koprasia lainnya dengan prinsip mudharabah. (Rozalinda, 2015)

Kemudian Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) juga telah menawarkan 14 juta saham wakaf yaitu harga keseluruhan Pusat Latihan YADIM di Semungkis, Hulu Langat. Saham Wakaf ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga RM1 sesaham. YADIM juga membeli bangunan di pusat-pusat perdagangan strategis untuk meneruskan skim wakaf. Dengan cara ini, masyarakat Islam Malaysia memiliki bangunan perdagangan yang dapat disewakan kepada pedagang-pedagang Islam dengan harga sewa yang relatif rendah. Dengan cara demikian, mereka dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain, dalam upaya melibatkan peranan umat Islam di Malaysia dalam perdagangan global.

Di samping itu, di daerah bagian Malaysia lainnya seperti di Labuhan Aceh, peranan Majelis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) dalam menangani harta wakaf sangat penting. MAIPP memiliki harta yaitu 1,000 lot serta 520 hektar tanah wakaf atau baitul mal.

Hasbullah et.al menjelaskan dalam (BI, 2016) Berbagai usaha pengembangan wakaf di Malaysia yang telah dilaksanakan, diantaranya wakaf tunai di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Tercatat pada tahun 2015, jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun sebesar RM 8.161.421,38 atau setara dengan Rp 26.932.690.554,00. Selain itu, wakaf saham oleh Johor Corporation Berhad dengan meluncurkan I-RET (Islamic Real Estate Investment Trust), saham wakaf dalam bentuk perkebunan dan ladang kelapa sawit oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim (PERKAYA) di Trengganu, serta kerja sama antara Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dan Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lainnya, model takaful juga menjadi produk kontemporer pengelolaan wakaf di Malaysia.

Beberapa hasil wakaf yang diperoleh saat ini difokuskan untuk tujuan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Perumahan al-Ehsan dengan biaya RM2.27 juta di Malaka, menggunakan biaya Tabung Amanah Wakaf dan Zakat. Perumahan ini disewakan untuk orang-orang miskin dengan tarif sewa yang murah dan terjangkau.
- 2) Pembangunan layanan pendidikan dengan 19 klinik wakaf al-Nur yang tersebar di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Serawak, Perak dan Pulau Pinang serta 1 rumah sakit di Johor. Jenis layanan kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin dengan biaya yang murah.
- 3) Beberapa toko perniagaan dan pusat pelatihan untuk komunitas wakaf, diantaranya, memberikan pelatihan *skill* menjahit kepada ibu-ibu, dan lain sebagainya.
- 4) Pada bidang pendidikan, selain Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), dan madrasah atau pondok yang didirikan dengan dana wakaf. Berbagai institusi

dan universitas juga didirikan dengan dana wakaf, di antaranya, Kolej Islam Malaya yang saat ini dikenal dengan Universiti Islam Malaysia di Cyberjaya, Universiti Antarabangsa Al-Bukhari di Kedah, Akademi Kuliner Trengganu.

Selain program-program di atas, beberapa rancangan program lainnya termasuk pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf dibantu sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia, tercatat pada tahun 2006 kerajaan Malaysia mempersiapkan dana sebesar RM 250 juta atau Rp 825 miliar, dan pada tahun 2009 sebesar RM 1.896,75 juta atau kurang lebih Rp 6,27 triliun untuk pengembangan harta wakaf di berbagai negeri di Malaysia.

Beberapa proyek yang dibiayai dari saham wakaf ini ialah sebagai berikut:

- 1) Bangunan Saham Wakaf Johor. Bangunan Saham Wakaf Johor adalah proyek pertama yang didanai dari pengumpulan wakaf uang melalui saham wakaf. Bangunan yang berada di Johor Bahru ini dikomersialkan dengan menyewakan ruangan kantor di dalamnya kepada perusahaan ataupun pemerintah. Tercatat pada tahun 2005 atau 10 tahun sejak berdiri, gedung ini mampu meraih pendapatan mencapai RM 1.200.000.
- 2) Wakaf perkebunan Wakaf perkebunan yang dikelola MAIJ ini pada awalnya merupakan lahan milik pemerintah Kesultanan Johor. MAIJ kemudian menerima tanah tersebut sebagai hibah dari pemerintah sebagai penghargaan atas keberhasilan saham wakaf. Lahan seluas 3.800 ha tersebut kemudian menjadi tanah wakaf dengan dibiayai saham wakaf sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.
- 3) Bangunan asrama pelajar di Mesir Pada tahun 2006, MAIJ membeli sebuah bangunan berlantai 6 di daerah Qahirah, Mesir. Bangunan tersebut kemudian diwakafkan sebagai asrama bagi para pelajar dari negeri Johor yang menuntut

ilmu di Universitas Al Azhar, Mesir. Proyek pembelian bangunan tersebut juga dilakukan dengan pengumpulan dana senilai RM 4.500.000 melalui saham wakaf.(BI, 2016)

## 5) Singapura

Di Singapura karena tidak adanya wakaf yang baru, maka yang dilakukan adalah merevitalisasi aset wakaf yang telah ada untuk dikembangkan menjadi aset wakaf produktif. Untuk merealisasikan hal tersebut, MUIS membentuk anak perusahaan yaitu Warees (Wakaf Real Estate Singapura) Investment Pte Ltd untuk mengelola aset wakaf supaya lebih profesional. Dengan pendirian Warees ini, terdapat pemisahan peranan antara MUIS dengan Warees. Warees lebih berperan dalam bentuk komersial. Proyek pembangunan yang prestisius mulai dilakukan sejak tahun 1990-an oleh MUIS, terlebih setelah adanya AMLA (Administration of Muslim Law Act), perkembangan wakaf telah meningkat secara signifikan. MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) bersama *nazhir* lokal mengelola sebuah tanah wakaf kosong yang bernama Wakaf Jabbar. Wakaf ini berada pada Duku Road yang pada awalnya berupa lahan kosong. Selanjutnya, lahan yang diwakafkan tersebut diubah menjadi kompleks perumahan dengan sewa tahunan yang awalnya bernilai 68 dolar Singapura per tahun pada tahun 1990, yang meningkat menjadi 36.000 dolar Singapura per tahun pada tahun 2005.

Aset wakaf produktif lainnya adalah properti di daerah Telok Indah. Properti ini merupakan masjid dan pertokoan yang sebelumnya berada di Changi Road di daerah Kembangan. Selanjutnya, masjid dan pertokoan lama diganti dengan sebuah kawasan dengan masjid baru yang lebih besar, kompleks pertokoan serta 20 unit apartemen. dibiayai melalui patungan antara Baitul Mal yang dikelola MUIS dan pembiayaan internal dari *nazhir*. Tapi ada juga wakaf yang berjalan secara mandiri, misalnya wakaf Telok Indah, aset wakaf dapat secara mandiri beroperasi karena 20

unit apartemen dan komplek pertokoan memberikan keuntungan yang besar sehingga masjid setempat tidak perlu meminta sumbangan dari masyarakat.

Selain itu, aset wakaf juga dibiayai melalui peluncuran Sukuk atau obligasi syariah di pasar modal dengan akad *musyarakah* atau bagi hasil yang diberi nama “Musharakah Bond”. Sukuk tersebut diluncurkan untuk membiayai dua proyek wakaf produktif yang bernilai 60 juta dolar Singapura atau sekitar 585 miliar rupiah. Sukuk tersebut menjadi primadona investasi sosial di Singapura, salah satunya karena MUIS merupakan lembaga yang menerima sertifikat ISO9001 untuk praktik manajemen dan administrasi wakaf di Singapura. Artinya, wakaf di Singapura dikelola secara profesional dan memenuhi standar internasional.

Seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh aset-aset wakaf produktif tersebut disalurkan ke beberapa sektor sosial dan keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan dhuafa yang tidak hanya di Singapura namun juga ke negara lain seperti Saudi Arabia, India, dan Indonesia.(Fahrurroji & Arifin, 2015) (BI, 2016)

#### **D. POTRET WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA**

Pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf meluncurkan “Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)” harapannya wakaf sebagai salah satu institusi keuangan sosial Islam yang memiliki potensi yang begitu besar dapat dijalankan guna menopang kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Dalam hal wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun setiap tahun, angka ini setara dengan 8% postur penerimaan APBN. Namun, saat ini masih terjadi gap antara *actual collection* yaitu hanya Rp 391 miliar dengan potensi wakaf uang di Indonesia yaitu sebesar Rp180 triliun di tahun 2020.

Tetapi sebelum diluncurkannya wakaf uang, sudah ada beberapa lembaga pengelola zakat, lembaga keuangan, pondok-pondok pesantren, dan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul ‘Ulama (NU) yang telah melakukan beberapa terobosan dalam memberdayakan wakaf produktif di Indonesia.

#### 1. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa Republika adalah sebuah lembaga non profit yang didirikan oleh rakyat pada tanggal 4 September 1994. Lembaga ini didirikan sebagai komitmen dalam membantu masyarakat miskin melalui program sosial dan ekonomi pemberdayaan dengan menggunakan sumber daya ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) secara profesional. Pada tahun 2005, Dompot Dhuafa Republika mendirikan divisi khusus bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang mengkhususkan diri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya wakaf secara produktif. Sejak 2015, Dompot Dhuafa Republika sah sebagai nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. (Mahdiah, Hasanah, & Nursyamsiah, 2020)

Dalam mengelola dana wakaf, Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika memiliki beberapa model pengelolaan wakaf yaitu wakaf uang, aset, barang bergerak, dan surat berharga.

Wakaf uang/ wakaf tunai merupakan inovasi dalam keuangan Islam yang membuka peluang terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Menjadi salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf uang yang dihimpun akan digabungkan hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial

sesuai peruntukan manfaatnya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).

- a) Wakaf tunai ini meliputi: uang, emas dan perak batangan, dinar dan dirham dan perhiasan emas dan perak.
- b) Asset (Tidak Bergerak). TWI Dompot Dhuafa mengelola asset wakaf seperti: Ruko Graha Harapan Bekasi, Gedung Philanthropy, Ruko Keadilan Depok, Sekolah TK-SD-SMP Al Syukro Universal, Sekolah TK-SD-SMP Semen Cibinong, Kebun Sengon Kp. Kedupandak, Rumah Sewa 14 Kramat Tajur Ciledug, Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat. Hingga bulan Mei 2017 jumlah asset wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa berjumlah Rp. 207.610.427.541,-.
- c) Barang Bergerak Dompot Dhuafa juga mengelola Wakaf berupa barang bergerak seperti mobil dan sepeda motor, ada yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dan juga sebagai ambulan.
- d) Surat Berharga Surat-surat berharga yang dikelola oleh tabung wakaf antara lain:
  - 1) Saham Perusahaan Syariah Terbuka (Terdaftar di Bursa Efek);
  - 2) Goodwill Saham Perusahaan Syariah Tertutup;
  - 3) Sukuk (Obligasi) Syariah;
  - 4) Sukuk (Obligasi) Retail Syariah;
  - 5) Deposito Syariah;
  - 6) Reksadana Syariah;
  - 7) Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi;
  - 8) Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat.

Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari

terjadinya aset yang default. Deviden atau bagi hasil yang diperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan untuk program-program social sesuai peruntukannya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).

Beberapa projek pemberdayaan dari TWI Dompot Dhuafa, antara lain:

- a. Khadijah Learning Center Khadijah Learning Center (KLC). KLC merupakan program wakaf produktif, mendedikasikan benefit yang diperolehnya untuk mendukung program pemberdayaan Dompot Dhuafa
- b. Masjid Al-Madinah menjadi pusat kegiatan religius Kawasan Zona Madina sebagai pelengkap program pemberdayaan lain yang telah hadir seperti Rumah Sakit Gratis, Sekolah Gratis dan Percontohan Wakaf Produktif, Unit Pengelola Program Ekonomi dan juga Kampung Silat Jampang
- c. Rumah Sakit AK Medika Sribhawono dulunya merupakan milik seorang Dr. Spesialis Jantung Pertama di Lampung. Saat ini telah dialihkan dan dikelola oleh Dompot Dhuafa dengan konsep wakaf produktif. Saat ini, rumah sakit tersebut telah memiliki beberapa kapasitas layanan seperti:
  - 1) 46 Tempat tidur, termasuk 1 bed perawatan intensif (high care)
  - 2) 4 Ruangan poliklinik, praktik umum, poli penyakit dalam, anak, dan bedah;
  - 3) 1 Ruang gawat darurat;
  - 4) 2 Kamar tindakan, kamar bedah dan kamar bersalin;
  - 5) 3 Ruang penunjang medis, farmasi, radiologi, dan laboratorium;
  - 6) 1 Ruang kantor

- 7) Daya Mart Daya Mart didirikan dengan kepemilikan mayoritas adalah mustahik/ keluarga miskin/ benefisiaris dan sebagian investor yang peduli dan ingin berbagi melalui investasi bisnis berbasis sosial.
- 8) Ruko untuk Ummat. TWI menginisiasi pembangunan yang masuk dalam kategori wakaf properti, dimana ruko-ruko ini akan disewakan untuk kegiatan bisnis masyarakat dan biaya sewanya yang akan disalurkan untuk pemberdayaan ummat. Hasil pendapatan dari biaya sewa tersebut akan disalurkan untuk kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan dhuafa.
- 9) Rumah Sehat Terpadu Rumah Sehat Terpadu (RST) merupakan rumah sakit yang mengutamakan pelayanan kepada kaum dhuafa. Saat ini, keseluruhan luas bangunan RST sudah mencapai 7.803 M2 . Khusus dalam aspek rencana pengembangannya, RST mendapat sokongan dana utama dari sektor Wakaf. Hingga saat ini lebih dari 5000 dhuafa dilayani setiap bulannya.
- 10) RS. Qatar Charity Rumah Sakit ini merupakan pengembangan Rumah Sehat Terpadu (RST) yang telah berdiri lebih dulu. RS Qatar Charity (RSQC) didirikan atas donasi wakaf lembaga filantropi internasional di Qatar.
- 11) Masjid Smart, berdiri di atas lahan wakaf Dompot Dhuafa. Sebagai sarana untuk membentuk kalangan insan kamil dari para civitas Sekolah Smart, siswa-siswi dan para guru. Masjid Smart nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas micro library dan sarana penunjang untuk mendapatkan pengetahuan modern.
- 12) Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya Dompot Dhuafa melalui program Indonesia Berdaya telah

mengolah lahan seluas 5 hektar yang ditanami dengan aneka tanaman buah di daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa buah di antaranya buah naga, nanas, pepaya, jambu kristal dan alpukat ditanami secara tumpang sari. Lahan kebun berhasil melibatkan masyarakat dhuafa sebagai petani dan pengelola kebun. Selanjutnya juga akan dibangun pabrik ekstrak buah dan makanan olahan (selai, sirup, dan lainnya). Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi dengan padat karya dan menyerap tenaga kerja dari kalangan Dhuafa.

- 13) Gedung Philanthropy berdiri diatas tanah seluas 206 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 1.030 m<sup>2</sup> merupakan wakaf dari Donatur Philanthropy Building Jl. Buncit Raya Ujung No. 18 Jakarta Selatan Indonesia 12540. Terdiri dari 5 lantai yang disewakan untuk perkantoran dengan biaya sewa lantai 1-3 seharga Rp. 215.000,-/m dan lantai 4- 5 seharga Rp.165.000,-/m sudah termasuk service charge.
- 14) Gedung WTMC & Gedung Jannah Berdiri di tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 586 m<sup>2</sup> terdiri dari dua Gedung, yaitu Gedung Wardah, memiliki 2 lantai. Pada lantai 1 terdapat ruangan dengan kapasitas 80 orang, dengan harga sewa Rp..800.000,- per 8 jam. Pada lantai 2 terdapat 3 ruangan kecil berkapasitas 25 orang, disewakan dengan harga Rp. 500.000,- per 8 jam. Gedung Jannah di sewa oleh Institut Kemandirian dengan biaya sewa Rp. 150.000.000 per tahun. Sampai saat ini kedua bangunan yang diwakafan oleh Ibu Amir Batubara pada 15 April 2010 telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 533.008.118,-

- 15) Rumah Sewa Ciater Berdiri diatas tanah seluas 1.113 m2 terdiri dari 12 uni rumah sewa tipe 36 dengan harga sewa Rp. 1.500.000,- perbulan, telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp..75.750.000,- adalah wakaf dari Ibu Yeti Ramlan pada 27 Februari 2002
- 16) Rumah Sewa Ciledug Diwakafan oleh Ibu Nila Utami Pada 24 Desember 2010. Terdiri dari 14 unit Rumah Petak dengan harga sewa Rp. 700.000,- per bulan. Mulai disewakan pada tanggal 23 September 2013, sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 157.776.000,
- 17) Ruko Zona Madinah Adalah wakaf dari para Donatur. Dibangun pada tanggal 11 Oktober 2013. Terdiri dari 6 unit ruko 2 lantai dengan harga sewa Rp 80.000.000,- pertahun. Mulai disewakan pada tanggal 26 September 2014 dan sudah menghasilkan Surplus Wakaf sebesar Rp..400.087.300,-
- 18) Ruko Keadilan Depok Ruko Keadilan Depok terletak di jalan Keadilan No. 13 RT. 02 RW. 04 Bhaktijaya, Sukmajaya, Depok. Terdiri dari dua lantai, pada lantai satu terdapat satu ruko ukuran besar dengan biaya sewa Rp. 33.000.000,- pertahun dan dua ruko ukuran kecil dengan biaya sewa Rp. 10.000.000,- pertahun. Lantai dua disewakan dengan harga Rp. 25.000.000,- pertahun. Merupakan wakaf dari Bapak Agus Murdijanto pada tanggal 25 Mei 1999. Sampai saat ini telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp.164.456.100,-
- 19) Lapangan Futsal Dompot Dhuafa Lapangan Futsat Dompot Dhuafa terletak di jalan H. Musa RT. 06 RW. 15 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat

Timur, Tangerang selatan. Merupakan wakaf dari Ibu Enny Nuraeni pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah 845 m<sup>2</sup> terdiri dari satu lapangan futsal dan telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 401.665.200,-

- 20) Bumi Pengembangan Insani merupakan wakaf para Donatur pada tanggal 01 Maret 2004. Pada Bumi Pengembangan Insani terdapat beberapa program Pendidikan Dompot Dhuafa seperti:
- a. Sekolah Smart Ekselensia Indonesia diperuntukan kepada masyarakat tidak mampu yang berkualitas. Beroperasi sejak tahun 2004, hingga kini telah meluluskan 245 siswa.
  - b. Beastudi ETOS adalah beasiswa bagi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri, dimulai pada tahun 2003 dan saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh 5480 mahasiswa dari berbagai daerah.
  - c. Sekolah Guru Indonesia (SGI) adalah sekolah yang diperuntukan bagi lulusan baru dan berniat menjadi guru dengan masa belajar satu tahun. Mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan saat ini sudah menghasilkan 1054 guru.
  - d. Pelatihan & Pendampingan Sekolah adalah program peningkatan dan pengembangan skill mengajar guru di sekolah-sekolah pelosok dan pendampingan manajemen sekolah untuk perbaikan mutu Pendidikan. Beroperasi mulai tahun 2004 dan sampai saat ini sudah memberikan pelatihan kepada 18.057 orang dan pendampingan 337 sekolah.
- 21) Sekolah Al-Syukro Universal Sekolah Al-Syukro Universal terletak di Jalan Otista Raya Gang H. Maung Cipayung Ciputat Tangerang Selatan, Banten.

- Berdiri di tanah seluas 27.523 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 5.373 m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh ibu Bully Oscar pada tanggal 22 November 2010. Memiliki jenjang Pendidikan mulai dari TK, SD sampai SMP dengan jumlah murid sebanyak 845 siswa.
- 22) Sekolah Smart Cibinong Sekolah Smart Cibinong berdiri diatas tanah wakaf seluas 18.477 m<sup>2</sup> . Adalah wakaf dari PT. HOLCIM pada 23 Agustus 2011 yang terletak di Jalan Raya Narogong Cileungsi Bogor 16825. Sekolah Smart Cibinong memiliki jenjang Pendidikan mulai TK, SD dan SMP dengan jumlah murid sebanyak 808 siswa.
- 23) Wisma Muallaf Berdiri diatas tanah wakaf seluas 306 m<sup>2</sup> yang merupakan wakaf dari Ibu Djasrita Alamsyah pada 13 Februari 2006 yang terletak di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Banten. Wisma Muallaf adalah salah satu program yang digulirkan untuk menampung muallaf yang terusir dari keluarganya, para muallaf akan diberikan pembekalan ilmu agama dan bantuan hukum. Wisma Muallaf mulai beroperasi pada tanggal 31 Agustus 2008 dan sampai saat ini sudah membina lebih dari 700 orang muallaf. Saat ini, Wisma Muallaf dikelola oleh pihak ketiga yaitu Yayasan Sabilul Muhtadin
- 24) Kebun Sengon Sentul Bogor Kebun Sengon Sentul Bogor terletak di Gunung Batu RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Sentul Selatan Jawa Barat. Merupakan wakaf dari Oediono Adiwisatro dengan luas tanah 15.000 m<sup>2</sup> yang saat ini ditanahmi pohon sengon sebanyak 3.000 pohon yang bekerjasama dengan PT. Mitsubishi Elektrik.

25) Kebun Jabon Nyalindung Sukabumi Tanah wakaf seluas 7.800 m<sup>2</sup> adalah wakaf dari Bapak Syamsul Hadi pada tanggal 29 Maret 2001 terletak di Kelurahan Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Saat ini tanah wakaf tersebut ditanami pohon Jabon sebanyak 3.000 pohon.(Asn & Qusthoniah, 2018)

Inilah beberapa bentuk wakaf produktif yang dikelola oleh TWI Dompot Dhuafa Republika, yang dapat menjadi sumber ekonomi produktif yang dapat memberi manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat luas, khususnya para dhuafa/orang fakir miskin. (Asn & Qusthoniah, 2018)

2. Baitul Maal Muamalat (BMM)

Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Strategi penghimpunan dana yang dijalankan oleh BMM ialah dengan pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan mereka. Investasi yang dilakukan BMM dari dana wakaf uang lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) (Rozalinda, 2015) (BI, 2016)

3. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern

Dalam Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, ikrar wakaf sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1951, bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok pesantren ini. Namun karena

penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tersebut. Maka dalam rangka memenuhi legalitas tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1958, wâqif atas nama pendiri Pondok Modern Gontor yang biasa dipanggil “Trimurti”, menandatangani piagam penyerahan wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo kepada 15 wakil dari Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM), yang merupakan alumni Pondok Modern Gontor. Harta wakaf yang diserahkan pada saat itu terdiri dari tanah basah atau sawah (1,74 Ha), tanah kering (16,85 ha) dan 12 gedung serta perlengkapannya. Harta wakaf tersebut sebagiannya berasal dari peninggalan orang tua Trimurti, sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada Pondok.

YPPWPM didirikan pada tanggal 18 Maret 1959, setahun setelah pelaksanaan ikrar wakaf, sesuai pasal 7 ART Badan Wakaf, yayasan ini bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan. Dalam mengelola tanah-tanah sawah wakafnya, yayasan ini dibantu oleh para pengawas yang juga disebut nazhir. Yayasan ini juga menggali dana-dana dari luar hasil tanah wakaf, baik yang diperoleh dari Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) maupun dana tidak langsung lainnya seperti investasi. Untuk memperlancar strateginya ini, yayasan memanfaatkan jaringan alumni di dalam dan di luar negeri, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pengusaha.

Untuk melaksanakan tugasnya, yayasan membentuk bagian-bagian, antara lain:

- a. Bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan pertanian serta mengelola hasilnya.
- b. Bagian perluasan dan peralatan yang bertugas menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya.

- c. Bagian pergedungan dan peralatan serta bertanggung jawab memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Berikut rekapitulasi perluasan tanah wakaf PM Gontor yang dilakukan oleh YPPWPM:

Tabel 1  
Perluasan Tanah Gontor 2001 - 2009

No	Tahun	Luas Tanah	
		M2	Ha
1	2001	26.897,00	2,69
2	2002	4.249.786,36	424,98
3	2003	82.274,92	8,23
4	2004	349.886,28	34,99
5	2005	114.040,60	11,40
6	2006	8.737,40	0,87
7	2007	582,75	0,06
8	2008	538.972,00	53,90
9	2009	1.028.263,00	102,82
Jumlah 2001 - 2009		6.399.440,31	639,94
Jumlah Total sampai 2009		8.251.840,00	825,18

Sumber: (Huda, 2012)

Dengan segala kemampuan yang ada, program perluasan tanah YPPWPM bisa berjalan dengan baik. Perluasan tanah diperoleh melalui penerimaan tanah wakaf dan pembelian tanah baru.

Sedangkan harta wakaf berbentuk sarana dan prasarana lainnya seperti bangunan masjid, asrama, madrasah, kampus dan sebagainya tersebar ke penjuru pondok-pondok cabang Gontor, baik Gontor putra sampai 11 cabang maupun Gontor putri sekitar 5 cabang.

Untuk wakaf produktif Pondok Gontor, banyak sekali usaha yang telah dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling baru yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah Naga. Buah Naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM di lahan kering yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Khusus untuk unit usaha produktif, wakaf Gontor sampai tahun 2009 juga telah memberdayakan 30 ragam usaha. Diharapkan dengan institusi wakaf yang tepat dan model pengembangan kemandirian pesantren maka wakaf di era Indonesia kontemporer tumbuh dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2008 melalui YPPWPM membuka lahan dan menanam kelapa Sawit di Jambi, dengan luas 300 ha milik Pondok Modern Gontor. Tanah tersebut dibeli oleh Badan Wakaf Gontor secara tunai. Sistem pengelolaan lahan tersebut, dilakukan dengan pola kerjasama borongan, dengan seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha dan mampu mengelola secara profesional.

Berikut ragam usaha produktif dalam unit kopontren Gontor, antara lain Penggilingan Padi, percetakan Darussalam, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko buku, warung bakso, fotocopy, UKK, apotek La Tansa, wartel Gambia Permai, pabrik es balok, perkulakan, jasa Angkutan, wartel Sudan, kantin al Azhar, jasa computer, Wisma Darussalam, Fotocopy II Asia 2000, Pasar Grosir, Daruss Distributor Center, pemotongan Ayam, pabrik roti, penggemukan sapi, air minum kemasan, wartel al Azhar, toko alat olah raga, usaha konveksi, LM3, Pabrik Mie Ayam, Teh La Tansa.(Huda, 2012)

**Soal :**

1. Apakah yang dimaksud dengan wakaf produktif, jelaskan!
2. Bagaimana skim wakaf uang/tunai yang sesuai dengan konsep wakaf Islam ?
3. Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa wakaf bisa juga berupa benda bergerak, sebutkan apa saja yang termasuk benda bergerak!
4. Apa saja instrumen keuangan Islam yang diluncurkan oleh SIBL dalam mengembangkan wakaf produktif di Negara Bangladesh ?
5. Apa saja strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf ?

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Asn, N., & Qusthoniah. (2018). Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa. *Jurnal Syari'ah*, 4(1), 17–46.
- Asqalani, A. bin A. bin H. Al. (1986). *Fathul Baari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cairo: Daar Mishr li al-Thiba'ah.
- BI, D. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Budiman, A. A. (2017). Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida*, 15(2), 20–35.
- BWI. (n.d.). Visi dan Misi BWI. Retrieved August 19, 2021, from <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djatnika, R. (1982). *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Djunaidi, A. (2008). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Map Mumtaz Publizhing.
- Fahruroji, & Arifin, J. (2015). Pengembangan Harta Wakaf di Singapura. *Equilibrium*, 3(1), 104–125.

- Ghani, M. I. A. Al. (1999). *Al-Masājid al-Atsariyah fi al-Madīnah al-Nabawiyah*. Madinah: Mathābi' al-Rasyīd.
- Hafsaki, A. (n.d.). *Ad Dur al Mukhtar*. Mesir: Al Utsmaniyah.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayatullah, H., & Sidqi, F. A. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>
- Huda, M. (2012). WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN DARI TEBUIRENG HINGGA GONTOR DARI TEBUIRENG HINGGA GONTO. *Islamica*, 7.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kabisi, A. (2004). *Hukum Wakaf*. Jakarta: Iman Press.
- Khursyi, A. A. M. Al. (1899). *Syarh al Khursyi ala al Mukhtashar al Khalil*. Beirut: Dar al Fikr Li al Tiba'ah.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Mahdiah, N., Hasanah, N., & Nursyamsiah, T. (2020). Factors Effecting Waqif's Decision in Selecting Productive Waqf (Case Study at Dompot Dhuafa Republika). *Al-Muzara'Ah*, 7(2), 27–39. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.27-39>
- Mairijani dkk. (2020). *Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mairijani, J. (2015). An Analysis of Waqf Management in Terms of

- Waqf Law No. 41 Year 2004. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*2, 6(2), 109–120.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Minawi, A. (1990a). *At Tauqif 'ala Muhimmaat Ta'arif*. Cairo: 'Alam al Kutub.
- Minawi, A. (1990b). *At Tauqif ala Muhimmat ta'arif*. Cairo: 'Alam al Kutub.
- Munawwir, A. W. (1984). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Pemerintah, & RI. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 159 (2004). Indonesia: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
- Prihantini, F., & dkk. (2005). *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fak Hukum UI.
- Qahaf, M. (n.d.). *al Waqf al Islami; Tathawwuruhu, idaratuhu, tanmiyyatuhu*. Syiria: Darr al Fikr Damaskus.
- Qahaf, M. (2008). *Manajemen Wakaf Produktif (terjemah)*. Jakarta: Khalifa.
- Qudamah, I. (1972). *Al Mughni wa yalih al Syarh al Kabir*. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Arabi.
- RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 2001 (16/2001) TENTANG YAYASAN (2001).
- RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (2004).
- RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004).

- RI. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI (2007).
- RI, P. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (2004).
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Equilibrium*, 4, 334–352.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shan'ani, M. I. A. (n.d.). *Subulus Salam*. Mesir: Muhammad Ali Sabih.
- Shaukani, A. (n.d.). *Nailul al Authar Jil. VI*. Beirut: Darr al Fikr.
- Stoner, J., & Wankel, C. (1986). *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Syarakhsi, A. (1987). *Al Mabsut*. Beirut: Daar al Fikr.
- Taufik, H. (2005). *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasioanal*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zarqa, M. A. (n.d.). *Ahkam al Waqf*. t.tp: Dar al-Imara.
- Zuhaili, W. (2008). *Al Fiqhu al Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr al Mu'ashir.
- Zuhaili, W. A. (1989). *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu (Cet III Ji)*. Damaskus: Darr al Fikr.

# FIQH WAKAF

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Atas jasa beliau cahaya Islam dapat menyinari kehidupan manusia dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah-sunnahnya.

Buku ajar ini sebagai salah satu usaha untuk melengkapi pegangan yang dipergunakan dalam perkuliahan Fiqh Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Politeknik Negeri Banjarmasin. Semoga buku ajar ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memahami asas hukum wakaf menurut hukum Islam dan undang-undang wakaf.

## Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan definisi wakaf
2. Mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip wakaf
3. Mampu menjelaskan perbedaan substansi wakaf menurut ulama mazhab
4. Mampu menjelaskan filosofi wakaf dalam pandangan Barat

H. MAIRIJANI  
H. MUHAMMAD YASSIR FAHMI

ISBN 978-623-7694-79-3



ISBN 978-623-7694-80-9 (PDF)



Penerbit Poliban Press

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,  
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : [press@poliban.ac.id](mailto:press@poliban.ac.id)